

PROSPEKTUS
REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 17 Desember 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 18 Desember 2007

BAPEPAM dan LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Reksa Dana Premier ETF LQ-45 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya. Reksa Dana Premier ETF LQ-45 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45 ("Indeks"). Manajer Investasi Premier ETF LQ-45 melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Saham-Saham yang terdaftar di Indeks LQ-45 serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan kas. Investasi pada Saham-Saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot masing-masing saham terhadap Indeks LQ-45, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot saham yang bersangkutan dalam Indeks LQ-45.

Indeks LQ-45 adalah indeks yang diciptakan dan dihitung oleh PT Bursa Efek Indonesia. Manajer Investasi Reksa Dana Premier ETF LQ-45 telah memiliki lisensi penggunaan Indeks LQ-45 berdasarkan Perjanjian Lisensi dengan PT Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2007 dan telah diperbaharui pada tanggal 17 Desember 2012 dan tanggal 24 Februari 2016.

PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi Reksa Dana Premier ETF LQ-45 melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 secara terus menerus sampai dengan 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 ditawarkan pada Tanggal Penawaran Awal dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada tanggal tersebut (lebih kurang sama dengan tingkat Indeks LQ-45 pada penutupan perdagangan pada Tanggal Penawaran Awal). Selanjutnya, pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan pada Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang dihitung pada penutupan perdagangan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 hanya dapat dibeli (diciptakan) atau dijual kembali (dilunasi) dalam satuan unit kreasi ("Unit Kreasi"). Satu Unit Kreasi terdiri dari 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan. Pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dalam

satuan Unit Kreasi hanya dapat dilaksanakan melalui perantara-pedagang Efek yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan dengan Manajer Investasi ("Dealer Partisipan"). Manajer Investasi tidak melayani permohonan pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan dalam jumlah yang kurang dari satu Unit Kreasi. Setiap pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi dikenakan Biaya Transaksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi.

Manajer Investasi Reksa Dana Premier ETF LQ-45 telah mendapatkan persetujuan untuk mencatatkan Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 di Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"), dengan kode perdagangan **R-LQ45X**. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan setelah Tanggal Pencatatan Awal akan dicatatkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sejak diterbitkannya Unit Penyertaan tersebut. Setelah dicatatkan, setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dapat diperdagangkan setiap saat di Bursa Efek dalam satuan Lot dan tidak harus dalam satuan Unit Kreasi. Harga perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 bergantung pada kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek dan dapat berbeda dari Nilai Aktiva Bersih.

Penting untuk diperhatikan: Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tidak sama dengan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unitnya *tidak* diperdagangkan di Bursa Efek. Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 hanya dapat dibeli dan dijual kembali oleh atau melalui Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi dan **pemodal ritel tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 secara langsung kepada Manajer Investasi**. Pemodal ritel dapat membeli dan menjual kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 melalui Bursa Efek.

MANAJER INVESTASI



PT Indo Premier Investment Management
Pacific Century Place 15F Suite 1509 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50981168
Faksimili: (62 21) 50981188
Website: www.indopremierinvestment.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon: (021) 3189 137 / 3189 141
Faksimili: (021) 3189 130 / 3189 131

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB IV MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB VI MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 3 Mei 2021

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

UNTUK DIPERHATIKAN

PREMIER ETF LQ-45 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PREMIER ETF LQ-45. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI.....	7
BAB II.	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.....	12
BAB III.	INFORMASI MENGENAI INDEKS LQ-45	20
BAB IV.	MANAJER INVESTASI	22
BAB V.	BANK KUSTODIAN	25
BAB VI.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	27
BAB VII.	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.....	31
BAB VII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI	34
BAB IX.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI	37
BAB X.	PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR EFEK-EFEK	40
BAB XI.	PERPAJAKAN	42
BAB XII.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	44
BAB XIII.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	46
BAB XIV.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	48
BAB XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	50
BAB XVI.	POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN.....	62
BAB XVII.	POKOK-POKOK PERJANJIAN LISENSI	65
BAB XVIII.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI MELALUI DEALER PARTISIPAN.....	67
BAB XIX.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN DI BURSA EFEK.....	68
BAB XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI	69
BAB XXI.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	70

INFORMASI PENTING

Tabel berikut ini adalah ringkasan informasi penting yang terkait dengan Reksa Dana Premier ETF LQ-45:

Jenis Instrumen	: Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek
Indeks Acuan	: LQ-45
Tanggal Pencatatan Awal	: 18 Desember 2007
Bursa Perdagangan	: Bursa Efek Indonesia
Mata Uang	: Rupiah
Pembagian Dividen	: per semester (apabila ada)
Ukuran Unit Kreasi	: 100.000 Unit Penyertaan
Harga Penawaran Umum Perdana per Unit Penyertaan	: ± nilai Indeks per Tanggal Penawaran Awal (Rp 576,-)
Penempatan Dana Awal	: Rp.61.707.300.000,-
Manajer Investasi	: PT Indo Premier Investment Management
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Dealer Partisipan	: PT Indo Premier Sekuritas

BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah-Istilah yang dipakai dalam Prospektus ini, kecuali ditentukan lain menurut konteks kalimatnya, mempunyai arti sebagai berikut:

"Bank Kustodian" adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam Prospektus ini, Bank Kustodian adalah Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta.

"BAPEPAM dan LK" adalah BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan"), sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

"Biaya Transaksi" berarti biaya yang dibebankan kepada Dealer Partisipan sehubungan dengan setiap permohonan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi, termasuk setiap biaya tambahan (jika ada) apabila Dealer Partisipan menginginkan penyerahan uang tunai sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih Saham Indeks dalam Portfolio Serahan.

"Bursa", "Bursa Efek", "Bursa Efek Indonesia", atau "BEI" adalah PT. Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"Daftar Pemegang Unit Penyertaan" adalah daftar yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian yang mencatat kepemilikan Unit Penyertaan.

"Dealer Partisipan" berarti anggota Bursa Efek yang menanda-tangani perjanjian dengan Manajer Investasi untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan. Pada saat Prospektus ini dibuat, Dealer Partisipan adalah PT.Indo Premier Sekuritas.

"Efek" adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

"Hari Bursa" adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

"Indeks" adalah Indeks LQ-45 yang diciptakan dan dihitung oleh Bursa Efek Indonesia.

"Jam Evaluasi" adalah pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.

"Jumlah Penjualan Kembali Tunai" adalah dana tunai sejumlah yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Serahan yang diserahkan Bank Kustodian menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang diserahkan oleh Dealer Partisipan.

"Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen" adalah Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen Adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

"Komponen Tunai" adalah dana tunai sejumlah yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Serahan yang diserahkan Dealer Partisipan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang diserahkan oleh Bank Kustodian.

"Kontrak Investasi Kolektif" adalah kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

"KSEI" adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan usaha sebagai Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pasar Modal.

"Manajer Investasi" adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola Portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Manajer Investasi dalam Prospektus ini adalah PT.Indo Premier Investment Management.

"Nilai Aktiva Bersih" adalah nilai pasar wajar dari Efek-Efek dan kekayaan lainnya yang ada dalam Portofolio Reksa Dana Premier ETF LQ-45, dikurangi dengan seluruh kewajiban Reksa Dana. Nilai Aktiva Bersih dapat dihitung per Unit Kreasi ataupun per Unit Penyertaan. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan nilai pasar wajar dari Efek-Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dihitung dan diumumkan oleh Bank Kustodian setiap Hari Bursa.

"Penawaran Umum" adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

"Pendapatan" adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

"Perjanjian Dealer Partisipan" adalah setiap perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan, dengan persetujuan Bank Kustodian, yang menetapkan tata cara pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

"Perjanjian Lisensi" adalah perjanjian yang ditanda-tangani tanggal 12 Desember 2007 antara Manajer Investasi dan Bursa Efek Indonesia dimana Bursa Efek Indonesia memberikan lisensi kepada Manajer Investasi untuk menggunakan Indeks LQ-45 sebagai indeks acuan yang dihitung dan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari. Perjanjian lisensi telah diperbaharui pada tanggal 17 Desember 2012 dan 24 Februari 2016.

"Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan" adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dan KSEI, Nomor SP-001/MI/KSEI/1207 tanggal 3 Desember 2007, perihal pendaftaran Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

"POJK tentang Perlindungan Konsumen" adalah POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah” adalah POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“Portofolio” adalah Efek-Efek yang dimiliki oleh Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

“Portofolio Serahan” adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada Reksa Dana PREMIER ETF LQ-45 dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan, ditambah dengan Komponen Tunai (apabila ada).

“Portofolio Serahan Awal” adalah satu atau lebih Portofolio Serahan yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada Reksa Dana Premier ETF LQ-45 pada Tanggal Awal Penyerahan.

“Rekening Efek” adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana milik Pemegang Rekening, termasuk milik nasabahnya, yang dicatat di KSEI.

“Reksa Dana” adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Perseroan Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, yang dibentuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Nomor 1 tanggal 3 Desember 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

“Saham-Saham Indeks” adalah saham-saham yang membentuk Indeks.

“Tanggal Awal Penyerahan” adalah tanggal 12 Desember 2007.

“Tanggal Cum Dividen” adalah tanggal Pemegang Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 yang berhak menerima pembagian Hasil Investasi yang telah diumumkan oleh Manajer Investasi melalui Bursa Efek Indonesia.

“Tanggal Eks-Dividen” berarti 1 (satu) Hari Bursa setelah Cum Dividen ditetapkan oleh Manajer Investasi.

"Tanggal Pencatatan (Record Date)" adalah 3 (tiga) Hari Bursa setelah Tanggal Cum Dividen dimana Pemegang Unit Penyertaan yang berhak untuk menerima pembagian Hasil Investasi telah tercatat di KSEI.

"Tanggal Pembayaran Dividen" adalah sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Hari Bursa ke- 10 (sepuluh) setelah Tanggal Pencatatan (Record Date).

"Undang-Undang Pasar Modal" adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

"Unit Kreasi" adalah jumlah minimum dari Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang dapat diciptakan pada setiap saat, yang berjumlah 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan, kecuali apabila suatu jumlah yang berbeda ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

"Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45" atau **"Unit Penyertaan"** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

BAB II. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

2.1 PEMBENTUKAN REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Reksa Dana Premier ETF LQ-45 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dibentuk oleh PT Indo Premier Securites sebagai Manajer Investasi dan Citibank N.A., Indonesia sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Nomor 1 tanggal 3 Desember 2007 jo Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Nomor 20 tanggal 18 Agustus 2010 jo Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Nomor 13 tanggal 16 Februari 2011 jo Akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Nomor 25 tanggal 16 September 2011, yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Nomor 4 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H. Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan V Kontrak Investasi Kolektif Nomor 35 tanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., Notaris di Jakarta. Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dari Citibank N.A., cabang Jakarta menjadi Deutsche Bank AG., cabang Jakarta dituangkan dalam akta Nomor 53 tanggal 31 Agustus 2015 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH di Jakarta antara PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Reksa Dana Premier LQ-45 memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM sesuai dengan Surat Keputusan BAPEPAM No. 17 Desember 2007.

2.2 PENGELOLAAN INVESTASI

Reksa Dana Premier ETF LQ-45 membeli Efek-Efek, termasuk menerima dividen tunai dari Efek-Efek tersebut, tetapi tidak aktif mengelola portofolio Reksa Dana Premier ETF LQ-45. Manajer Investasi tidak melakukan penjualan ataupun pembelian Efek-Efek sebagaimana layaknya Manajer Investasi mengelola Reksa Dana bersifat ekuitas yang dikelola secara aktif. Akan tetapi, komposisi dan bobot Efek-Efek dalam portofolio akan disesuaikan dengan komposisi dan bobot Indeks.

2.3 MANAJER INVESTASI

PT Indo Premier Investment Management adalah perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Indo Premier Sekuritas.

PT Indo Premier Investment Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-01/BL/2011, tanggal 18 Januari 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Indo Premier Investment Management (d/h. Indo Premier Inti).

2.4 BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

2.5 PENEMPATAN DANA AWAL

Pada Tanggal Awal Penyerahan, pihak-pihak yang telah menyerahkan Portofolio Serahan Awal untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi adalah sebagai berikut:

No.	Dealer Partisipan	Unit Penyertaan	Nilai Aktiva Bersih
1	PT Indo Premier Sekuritas	30.000.000	18.512.190.000
2	PT Sinarmas Sekuritas	70.000.000	43.195.110.000
	Total	100.000.000	61.707.300.000

2.6 DEALER PARTISIPAN

Per tanggal 12 Desember 2007, Dealer Partisipan yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan dengan Manajer Investasi dan diterima oleh Bank Kustodian adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas. Perjanjian Dealer Partisipan dengan PT Sinarmas Sekuritas telah berakhir pada tanggal 09 April 2015. Hanya Dealer Partisipan yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan yang berhak untuk mengajukan permohonan penciptaan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi kepada Manajer Investasi.

2.7 SATUAN UNIT KREASI REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dapat dibeli atau dijual kembali hanya melalui Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi yang masing-masing terdiri dari 100.000 Unit Penyertaan, atau kelipatannya. Manajer Investasi tidak akan menerima setiap permohonan untuk membeli atau menjual kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dalam jumlah yang bukan satuan Unit Kreasi.

Manajer Investasi berhak untuk mengumumkan pemecahan (*split*) atau penggabungan (*reverse split*) atas Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, dalam hal harga Unit Penyertaan di pasar sekunder berada di luar rentang harga yang dianggap baik oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi juga berhak untuk mengubah jumlah Unit Penyertaan per Unit Kreasi (saat ini 100.000 unit).

2.8 BIAJA TRANSAKSI

Biaya transaksi wajib dibayarkan oleh Dealer Partisipan kepada Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana sehubungan dengan setiap pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi. Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 masing-masing adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi.

Sehubungan dengan permohonan pembelian Unit Penyertaan, biaya transaksi tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menyerahkan dana tunai sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih saham dalam Portofolio Serahan. Demikian pula, sehubungan dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, biaya transaksi tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menginginkan Bank Kustodian untuk menyerahkan dana tunai sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih saham dalam Portofolio Serahan.

2.9 PENYESUAIAN PORTOFOLIO

Untuk mempertahankan kinerja Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 relatif terhadap kinerja Indeks, komposisi dan bobot Efek-Efek dalam portofolio Reksa Dana Premier ETF LQ-45 akan disesuaikan secara berkala sejalan dengan perubahan-perubahan pada komposisi dan bobot Indeks yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi akan menghitung besarnya penyesuaian yang perlu dilakukan dan akan membuat penyesuaian atas portofolio Reksa Dana Premier ETF LQ-45 sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

2.10 PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, termasuk yang akan diciptakan di kemudian hari berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45, telah didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Nomor SP-001/MI/KSEI/1207 yang ditanda-tangani oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan KSEI pada tanggal 3 Desember 2007. Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang dicatatkan di KSEI dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor SP-001/BK/KSEI/1207 yang ditanda-tangani oleh Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan KSEI pada tanggal 3 Desember 2007.

Dengan didaftarkannya Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 di KSEI maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak menerbitkan Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dalam bentuk sertifikat. Setelah Tanggal Pencatatan Awal, setiap pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 baru, dalam satuan Unit Kreasi atau kelipatannya, akan dicatatkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sejak diterbitkannya Unit Penyertaan dimaksud. Unit Penyertaan akan diterbitkan pada Hari Bursa ketiga (T+3) sejak tanggal dimana permohonan pembelian Unit Penyertaan

diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Manajer Investasi wajib mengumumkan di Bursa Efek setiap kali terjadi penambahan atau pengurangan jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang dicatatkan akibat pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan.

2.11 JUMLAH MINIMUM UNIT PENYERTAAN YANG DICATATKAN DI BURSA EFEK

Pada Tanggal Pencatatan Awal, jumlah minimum Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang dicatatkan di Bursa Efek adalah 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan. Setelah Tanggal Pencatatan Awal, jumlah Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 yang tercatat di Bursa Efek setiap saat dapat berubah apabila Dealer Partisipan atau pemodal melalui Dealer Partisipan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

Manajer Investasi akan mengumumkan di Bursa Efek jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang beredar setiap ada perubahan.

2.12 KOMPOSISI PORTOFOLIO REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Setiap hari setelah penutupan perdagangan di Bursa Efek, Manajer Investasi akan mengumumkan di Bursa Efek nama Efek-Efek dan bobot masing-masing Efek dalam Portofolio.

2.13 PENAWARAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 SECARA TERUS MENERUS

Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, dalam satuan Unit Kreasi (1 Unit Kreasi terdiri dari 100.000 Unit Penyertaan), akan ditawarkan secara terus-menerus sampai dengan jumlah yang tertera pada halaman depan Prospektus ini kepada masyarakat pemodal oleh Manajer Investasi dan akan diserahkan setelah pemodal menyerahkan Portofolio Serahan kepada Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 melalui Dealer Partisipan.

Pada setiap Hari Bursa, Manajer Investasi akan menyediakan untuk Bank Kustodian dan semua Dealer Partisipan daftar identitas dan banyaknya lembar saham dari setiap Saham-Saham Indeks dan perkiraan besarnya Komponen Tunai dalam Portofolio Serahan untuk Hari Bursa tersebut. Apabila pada suatu Hari Bursa Manajer Investasi tidak menyediakan informasi tersebut, maka Bank Kustodian dan Dealer Partisipan dapat menggunakan komposisi dan bobot Saham-Saham Indeks dalam Portofolio Serahan yang berlaku pada Hari Bursa sebelumnya.

2.14 PENGELOLA REKSA DANA

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi PREMIER ETF LQ45 terdiri dari:

a. Komite Investasi

Nixon Jacobus Silfanus (Ketua)

Nixon adalah satu dari dua pendiri Indo Premier dan Komisaris Utama di anak perusahaan Perseroan, PT Indo Premier Investment Management. Beliau memiliki pengalaman 23 tahun di perbankan dan pasar modal. Sebelum mendirikan Indo Premier, beliau telah berkarir di berbagai lembaga keuangan seperti Citibank N.A (1992-1994, Usaha Bersama Sekuritas (1994-1997), Dinamika Usahajaya (1997-2002). Bapak Nixon Jacobus Silfanus menyanggah gelar Bachelor of Science di Bidang Petroleum Engineering dari The University of Oklahoma, Amerika Serikat (1987) dan Master of Science di bidang Petroleum Engineering dari perguruan tinggi yang sama di tahun 1990.

Stefanus Noviono Darmosusilo (Anggota)

Menjabat sebagai Direktur PT Indo Premier Investment Management sejak Agustus 2019. Beliau telah bergabung dengan Indo Premier sejak tahun 2007, dengan posisi terakhir sebagai Direktur PT Indo Premier Sekuritas. Beliau pernah berkarir di Danpac Sekuritas (2000-2007) dan BDNI Securities (1995-1999).

Bapak Stefanus Noviono Darmosusilo menyanggah gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (1994) dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dengan SK Perpanjangan KEP-178/PM.211/PJ-WMI/2019 dan Wakil Penjamin Emisi Efek dengan SK Perpanjangan KEP-344/PM.212/KPJ-WPEE/2016.

Sonny Thendian (Anggota)

Bapak Sonny Thendian menjabat sebagai Head of Fixed Income Sales & Trading IndoPremier sejak tahun 2003. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Vice President di PT Trimegah Securities yang bertanggung jawab atas US Dollar Fixed Income Departement (2000-2002), dan pernah menjabat sebagai Head of Dealing Room – Capital Market, Bank Internasional Indonesia (1996-2000).

Bapak Sonny memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari Curtin University of Technology, Perth, Australia.

Alexander Iskandar Salim (Anggota)

Alexander I. Salim menjabat sebagai Head of ETF Sales & Trading IndoPremier sejak tahun 2019. Sebelumnya, beliau telah bergabung di divisi research IndoPremier dalam periode 2002-2007. Telah berkarir di Indusrei pasar modal sejak tahun 1990 pada equity research, fund management dan institutional sales.

Bapak Alexander I. Salim memperoleh gelar Bachelor Of Science dari Case Western Reserve University, Claveland – Ohio, USA dan Masrer of Business Adminitration dari Claveland State University, Cleveland – Ohio, USA.

b. Tim Pengelola Investasi dipimpin oleh :

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim pengelola Investasi terdiri dari Dwianto Oktory (Ketua), Suwito Haryatno (Anggota), dan Ikhlas Sadimin (Anggota) yang berpengalaman dan memiliki izin orang perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal.

Dwianto Oktory (Ketua)

Dwianto memiliki gelar pendidikan Master dari Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Ekonomi. Dwianto memulai karirnya di industri pasar modal dengan bekerja pada PT MNC Asset Management dari tahun 2011 dengan posisi terakhir sebagai Fund Manager. Dwianto bergabung di PT Indo Premier Investment Management pada awal tahun 2016 di Unit Asset Management dengan posisi sebagai Portfolio Manager dan saat ini Dwianto menjabat sebagai Koordinator Asset Management.

Dwianto memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-113/BL/WMI/2011 yang telah diperpanjang dengan nomor SK Perpanjangan KEP-937/PM.211/PJ-WMI/2018 tertanggal 21 Desember 2018 dan telah lulus ujian *Chartered Financial Analyst level 1* pada awal tahun 2015.

Suwito Haryatno (Anggota)

Meraih gelar Master di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, dan Sarjana Teknik Mesin dari Unika Atma Jaya Jakarta pada tahun 1996. Mengawali karir di industri pasar modal dengan bergabung di MNC Group sejak tahun 1999 dengan penempatan awal di divisi equity distribution. Selanjutnya ditempatkan pada anak perusahaan yang bergerak di bidang manajer investasi mulai tahun 2001-2019 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Mulai bergabung di PT Indo Premier Investment Management sejak bulan Mei 2019 dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2019.

Suwito memiliki memiliki izin Wakil Manajer Investasi dengan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-38/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-257/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018, Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE) dengan SK Perpanjangan KEP-73/PM.212/PJ-WPEE/2018, dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) SK Perpanjangan KEP-821/PM.212/PJ-WPPE/2018.

Ikhlas Sadimin (Anggota)

Ikhlas memiliki gelar pendidikan Sarjana dari Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Matematika. Ikhlas mengawali karirnya di industri keuangan, PT Bank Danamon sebagai HR Analis sejak 2015. Ikhlas bergabung di PT Indo Premier Investment Management pada awal tahun 2017 di Unit Asset Management dengan posisi sebagai Portfolio Analis dan saat ini sebagai Junior Portfolio Manager.

Ikhlas memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-171/PM.211/WMI/2017 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-141/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 18 November 2020 dan telah lulus ujian Chartered Financial Analyst level 1 pada awal tahun 2018.

2.15 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT PREMIER ETF LQ-45

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Premier ETF LQ-45 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (PKF Accountant & business advisers).

	Premier ETF LQ-45					
	Periode 12 bulan berakhir tahun 2020	Periode 36 bulan berakhir tahun 2020	Periode 60 bulan berakhir tahun 2020	2020	2019	2018
Total Hasil Investasi (%)	(5,28)	(3,97)	4,02	(5,28)	1,97	(8,30)
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	(5,28)	(3,97)	4,02	(5,28)	1,97	8,30
Biaya Operasi (%)	0,84	1,05	1,31	0,84	1,01	1,29
Perputaran Portofolio	0,15	0,51	1,46	0,15	0,78	0,60
Presentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	25,79	19,78	-	109,51	(32,14)

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III . INFORMASI MENGENAI INDEKS LQ-45

Indeks LQ-45 terdiri dari 45 saham dengan likuiditas (Liquid) tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas Saham-Saham tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar.

3.1 KRITERIA PEMILIHAN SAHAM

Untuk dapat masuk dalam pemilihan, suatu saham harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir);
2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir);
3. Telah tercatat di Bursa Efek Indonesia selama paling sedikit 3 bulan;
4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler.

3.2 EVALUASI INDEKS DAN PENGGANTIAN SAHAM

Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen saham yang masuk dalam penghitungan Indeks LQ-45. Setiap 3 (tiga) bulan sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan Saham-Saham yang digunakan dalam penghitungan Indeks. Penggantian saham akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus.

Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria seleksi Indeks LQ-45, maka saham tersebut dikeluarkan dari penghitungan Indeks dan diganti dengan saham lain yang memenuhi kriteria.

3.3 KOMISI PENASEHAT

Untuk menjamin kewajaran (*fairness*) pemilihan saham, BEI memiliki Komisi Penasehat yang terdiri dari para ahli dari BAPEPAM dan LK, Universitas, dan profesional di bidang Pasar Modal yang independen.

3.4 HARI DASAR INDEKS LQ-45

Indeks LQ-45 dihitung pada tanggal 13 Juli 1994 sebagai hari dasar, dengan nilai dasar 100, sehingga memiliki data historis yang cukup panjang.

Untuk seleksi awal digunakan data pasar dari Juli 1993 - Juni 1994, dimana terpilih 45 emiten yang meliputi 72% dari total kapitalisasi pasar dan 72,5% dari total nilai transaksi di pasar reguler.

3.5 PERJANJIAN LISENSI

Berdasarkan Perjanjian Lisensi tanggal 12 Desember 2007 antara Manajer Investasi dengan PT Bursa Efek Indonesia, Manajer Investasi diberikan lisensi untuk menggunakan Indeks LQ-45 yang dihitung dan dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebagai basis untuk menentukan komposisi Efek-Efek dalam Portofolio Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan untuk menggunakan merek "LQ-45" dalam hubungannya dengan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45. Perjanjian

Lisensi ini berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan telah diperbaharui pada tanggal 17 Desember 2012 dan pada tanggal 24 Februari 2016. Perjanjian ini akan secara otomatis diperbaharui untuk periode 3 (tiga) tahun berturut-turut kecuali bila ada pemberitahuan tertulis mengenai keinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal yang merupakan tiga tahun setelah tanggal ditandatangani perjanjian dengan catatan bahwa, tidak ada pihak yang telah mengakhiri Perjanjian Lisensi sebelumnya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Lisensi.

Penentuan komposisi Saham-Saham Indeks dan penghitungan Indeks LQ-45 dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia tanpa kaitan apapun dengan Manajer Investasi, Reksa Dana Premier ETF LQ-45, atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 manapun. BEI tidak menjamin akurasi dan/atau kelengkapan dari Indeks atau data apapun yang digunakan untuk menghitung Indeks atau menentukan komponen-komponen Indeks. BEI tidak menjamin penghitungan atau publikasi Indeks yang tidak terputus atau yang tidak terlambat. BEI tidak menjamin bahwa Indeks tersebut secara akurat mencerminkan kinerja pasar di masa lalu, saat ini atau untuk masa yang akan datang. BEI bebas untuk memilih dan mengubah komponen-komponen dan metode penghitungan Indeks tanpa persetujuan dari Manajer Investasi, Reksa Dana Premier ETF LQ-45, atau Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45. BEI tidak bertanggung jawab kepada Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan, atau siapa pun juga untuk segala kehilangan keuntungan, potensi keuntungan, atau kerugian apapun yang disebabkan oleh penjualan atau pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

BAB IV. MANAJER INVESTASI

4.1 LATAR BELAKANG MANAJER INVESTASI

PT Indo Premier Investment Management adalah Perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Indo Premier Sekuritas. PT Indo Premier Investment Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-01/BL/2011, tanggal 18 Januari 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Indo Premier Investment Management (d/h. Indo Premier Inti).

PT Indo Premier Investment Management adalah perusahaan yang didirikan awalnya dengan nama PT Citra Cemerlang Bumipersada berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 9 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusannya No. C-01490 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 Januari 2003. Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali diubah di antaranya perubahan nama Perseroan menjadi PT Indo Premier Inti berdasarkan Akta No. 171 tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-28974 HT.01.04.TH.2004 tanggal 30 Nopember 2004. Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 3 November 2010 yang dibuat di hadapan Lim Robbyson Halim, S.H., M.H., Notaris pengganti dari DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, nama Perseroan diubah menjadi PT Indo Premier Investment Management. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-53691.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 15 November 2010. Akta perusahaan terakhir diubah dengan Akta No. 115 tanggal 19 April 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0024008.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 April 2021.

Berdasarkan Akta No. 301 tanggal 28 Agustus 2019, yang telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0329427 tanggal 10 September 2019 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Jakarat Barat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indo Premier Investment Management adalah:

Direksi	
Direktur	: Suwito Haryatno
Direktur	: Stefanus Noviono Darmosusilo
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Nixon Jacobus Silfanus
Komisaris Independen	: Heri Wahyu Setiyarso

4.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Dalam hal pengelolaan dana, PT Indo Premier Securities telah berpengalaman mengelola Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana (*discretionary portfolio*) sejak tahun 2003. Pada tanggal 16 Februari 2011, PT Indo Premier Securities (Manajer Investasi yang mengalihkan) telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya sebagai Manajer Investasi kepada PT Indo Premier Investment Management (Manajer Investasi yang menerima pengalihan).

Reksa Dana yang diterbitkan oleh PT Indo Premier Securities dan pengelolaannya telah dialihkan kepada PT Indo Premier Investment Management adalah:

- (1) Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima), suatu Reksa Dana Campuran; dan
- (2) Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

Pengalihan Manajer Investasi ini dituangkan dalam Akta No. 12 tentang Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier Citra Optima dan Akta No. 13 tentang Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 16 Februari 2011. Perubahan nama Reksa Dana Premier Citra Optima dituangkan dalam Akta No. 2 tentang Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier Citra Optima dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 2 Mei 2012.

Selain Reksa Dana tersebut di atas, PT Indo Premier Investment Management juga mengelola Reksa Dana lainnya yaitu :

- (1) Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- (2) Reksa Dana Premier ETF IDX30, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- (3) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer;
- (4) Reksa Dana Syariah Premier ETF JII;
- (5) Reksa Dana Premier ETF SMinfra18;
- (6) Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI;
- (7) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial;
- (8) Reksa Dana Premier ETF Indonesia State-Owned Companies;
- (9) Reksa Dana Premier Ekuitas Makro Plus;
- (10) Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi IX;
- (11) Reksa Dana Premier Obligasi;
- (12) Reksa Dana Premier Obligasi Nusantara;
- (13) Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel;
- (14) Reksa Dana Premier Fixed Income Syariah;
- (15) Reksa Dana Premier Pasar Uang II;

- (16) Reksa Dana Indeks Premier IDX30;
- (17) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds;
- (18) Reksa Dana Indeks Premier ETF IDX High Dividend 20;
- (19) Reksa Dana Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade;
- (20) Reksa Dana Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap;
- (21) Reksa Dana Indeks Premier ETF Index IDX30; dan
- (22) Reksa Dana Indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG.

PT Indo Premier Investment Management telah memiliki dana kelolaan sebesar Rp 7,883 triliun per tanggal 30 April 2021.

4.3 PIHAK TERAFILIASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang kegiatan usahanya di bidang pasar modal dan/atau jasa keuangan adalah PT Indo Premier Sekuritas.

BAB V. BANK KUSTODIAN

5.1 KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

5.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services di Indonesia, baik dilihat dari jumlah Reksa Dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

5.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB VI. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

6.1 TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi dari Reksa Dana Premier ETF LQ-45 adalah memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45, dengan menggunakan pendekatan investasi pasif atau indeksasi.

6.2 KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks, Manajer Investasi Premier ETF LQ-45 melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Saham-Saham yang terdaftar di Indeks LQ-45 serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan kas. Investasi pada Saham-Saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot masing-masing saham terhadap Indeks LQ-45, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot saham yang bersangkutan dalam Indeks LQ-45.

Apabila komposisi Saham-Saham dalam Indeks diganti oleh BEI, maka Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian pada Portofolio sehingga komposisi Portofolio mencerminkan komposisi Indeks yang baru.

Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tidak dikelola secara aktif berdasarkan metode investasi tradisional yang melibatkan penjualan atau pembelian Efek-Efek berdasarkan analisis Manajer Investasi atas situasi ekonomi, keuangan, dan pasar. Berbeda dengan Reksa Dana yang dikelola secara aktif, Manajer Investasi Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tidak berupaya untuk memberikan hasil yang lebih tinggi dari Indeks acuannya. Sebaliknya, Manajer Investasi menggunakan pendekatan pasif (*indexing*) berupaya untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45.

Strategi investasi pasif bertujuan untuk menghilangkan risiko kesalahan dalam seleksi Saham-Saham dalam portofolio, dan meningkatkan kinerja Reksa Dana dengan cara menekan tingkat perputaran Portofolio.

6.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana Premier ETF LQ-45:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen)

- dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
 - (v) Memiliki Efek derivatif:
 - a. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi

dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan investasinya, PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

6.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Manajer Investasi dapat membagikan dividen tunai setiap 6 (enam) bulan sekali apabila akumulasi dividen yang diterima oleh Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dari Efek-Efek yang ada dalam Portofolio lebih besar daripada biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Reksa Dana Premier ETF LQ-45 selama periode terkait (yang dimulai sejak Tanggal Eks-Dividenden terakhir hingga tetapi tidak termasuk Tanggal Eks-Dividenden berikutnya untuk Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45). Tanggal Eks-Dividenden adalah 1 (satu) Hari Bursa setelah Cum Dividen ditetapkan oleh Manajer Investasi. Besarnya dividen yang akan dibagikan untuk setiap periode akan ditentukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kebijakannya sendiri. Dividen akan dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Dividen melalui KSEI.

BAB VII. FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

7.1 UMUM

Investasi dalam Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 mengandung risiko. Satu atau beberapa risiko yang digambarkan di bawah ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih, tingkat hasil, dan kemampuan Reksa Dana dalam memenuhi tujuan investasinya. Berikut ini adalah gambaran ringkas beberapa faktor risiko utama. Faktor-faktor risiko yang digambarkan di bawah ini tidak dapat dianggap menggambarkan seluruh risiko yang mungkin dihadapi pemegang Unit Penyertaan. Calon pemegang Unit Penyertaan harus mempelajari dengan seksama semua faktor-faktor risiko yang digambarkan dalam Prospektus bersama-sama dengan informasi lainnya yang tertera dalam Prospektus sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

7.2 RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Premier ETF LQ-45 akan berubah sejalan dengan perubahan harga pasar Efek-Efek yang ada dalam Portofolio. Harga Unit Penyertaan dapat naik atau pun turun dan pemegang Unit Penyertaan dapat menghadapi risiko kerugian. Walaupun Prospektus Reksa Dana menjadwalkan pembagian dividen secara berkala setiap semester, Reksa Dana hanya akan membagikan dividen apabila dividen yang diterima dari Efek-Efek dalam Portofolio lebih besar daripada biaya-biaya Reksa Dana selama periode, dan tidak ada jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan selalu mendapatkan pembagian dividen. Investasi dalam Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 menghadapi risiko yang serupa dengan risiko investasi dalam Reksa Dana Saham, termasuk risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh fluktuasi harga Saham-Saham di pasar akibat perubahan situasi ekonomi dan politik, perubahan suku bunga dan nilai tukar valuta asing.

7.3 RISIKO INVESTASI PASIF

Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tidak dikelola secara aktif. Komposisi dan bobot Saham-Saham dalam Portofolio Reksa Dana secara pasif mengikuti perubahan komposisi dan bobot Indeks. Karena itu, Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dipengaruhi oleh pergerakan harga Saham-Saham Indeks. Manajer Investasi tidak berupaya untuk melakukan seleksi Efek-Efek maupun perubahan alokasi aset pada saat pasar saham lesu. Dengan demikian, apabila Indeks mengalami penurunan nilai, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan turun pula.

7.4 RISIKO TRACKING ERROR

Faktor-faktor seperti biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Reksa Dana, korelasi yang tidak sempurna antara Efek-Efek dalam Portofolio dan Indeks, serta pembulatan jumlah Saham-Saham dalam Portofolio Serahan ke dalam satuan perdagangan (*round lot*), dapat mempengaruhi kemampuan Manajer Investasi untuk menyamai kinerja Indeks. Karena itu, kinerja Reksa Dana dapat menyimpang dari kinerja Indeks.

7.5 RISIKO KONSENTRASI SAHAM-SAHAM

Apabila Indeks terkonsentrasi pada saham atau kelompok saham tertentu, atau kelompok industri tertentu, maka kinerja Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dapat dipengaruhi oleh kinerja dari kelompok saham atau kelompok industri tersebut dan cenderung lebih fluktuatif.

7.6 RISIKO PERDAGANGAN

Struktur Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dibuat mengikuti Reksa Dana Indeks, dan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana Indeks akan berfluktuasi sejalan dengan perubahan harga pasar Efek-Efek yang ada dalam portofolionya. Di samping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 diperdagangkan. Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per unit. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan-penawaran yang mempengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat.

Berbeda dengan Saham-Saham Reksa Dana tertutup, yang seringkali diperdagangkan di Bursa Efek pada harga diskon dari Nilai Aktiva Bersih per sahamnya, Manajer Investasi berpendapat bahwa diskon (maupun premium) yang besar terhadap Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan tidak akan bertahan lama, kecuali dalam hal perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dihentikan oleh Bursa Efek, karena Unit Penyertaan dapat terus menerus diciptakan (dibeli) atau dibatalkan (dilunasi atau dijual kembali) dalam satuan Unit Kreasi. Sebagai contoh, apabila harga Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 secara signifikan lebih tinggi daripada Nilai Aktiva Bersih per unit, maka Dealer Partisipan atau pemodal melalui Dealer Partisipan memiliki insentif yang kuat untuk menambah jumlah unit yang beredar (dalam satuan Unit Kreasi). Sebaliknya, apabila harga Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 secara signifikan lebih rendah daripada Nilai Aktiva Bersih per unit, maka Dealer Partisipan atau pemodal melalui Dealer Partisipan memiliki insentif yang kuat untuk membeli Unit Penyertaan di pasar dan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi (dalam satuan Unit Kreasi).

Pemodal yang membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu Unit Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual kembali Unit Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan miliknya kepada Manajer Investasi melalui Dealer Partisipan. Akan tetapi, Dealer Partisipan tidak berkewajiban untuk menerima setiap permintaan pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan. Dalam hal ini, kesediaan Dealer Partisipan untuk menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan bergantung pada, antara lain, kemampuan Dealer Partisipan untuk menjual Saham-Saham Indeks dan kesepakatan lainnya antara Dealer Partisipan dengan Pemegang Unit Penyertaan.

7.7 RISIKO LIKUIDITAS

Walaupun Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 telah didaftarkan untuk dicatatkan di Bursa Efek, tidak ada jaminan bahwa Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 akan aktif diperdagangkan. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Manajer Investasi telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan dengan Dealer Partisipan yang diantaranya memuat ketentuan mengenai kewajiban Dealer Partisipan untuk menjadi pencipta pasar (*market maker*).

Kewajiban Dealer Partisipan sebagai pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran beli kepada calon-calon penjual potensial dan harga penawaran jual kepada calon-calon pembeli potensial pada saat terdapat rentang harga yang lebar antara harga penawaran beli dan harga penawaran jual yang berlaku untuk Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 di Bursa Efek.

7.8 RISIKO YANG TERKAIT DENGAN INDEKS LQ-45

Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pihak afiliasinya tidak terlibat dalam penghitungan Indeks LQ-45 dan tidak dapat diminta bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam penghitungan Indeks LQ-45. PT Bursa Efek Indonesia sebagai pemilik lisensi yang menghitung dan mempublikasikan Indeks LQ-45 tidak memberikan jaminan atau representasi apapun sehubungan dengan keakuratan maupun kelengkapan Indeks LQ-45. PT Bursa Efek Indonesia berhak untuk setiap saat mengubah, mengganti, atau memodifikasi dengan cara apapun setiap metode, formula, proses, dan faktor-faktor apapun lainnya sehubungan dengan kompilasi dan penghitungan Indeks LQ-45.

Manajer Investasi telah menandatangani Perjanjian Lisensi Indeks LQ-45 dengan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan penggunaan Indeks LQ-45 dalam kegiatan operasional, pemasaran dan promosi Reksa Dana Premier ETF LQ-45. Manajer Investasi bersama-sama dengan Bank Kustodian dapat membubarkan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 apabila PT Bursa Efek Indonesia menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks LQ-45, atau Perjanjian Lisensi Indeks LQ-45 berakhir dan tidak diperpanjang oleh PT Bursa Efek Indonesia, atau menjadi batal, dan Manajer Investasi tidak dapat menemukan indeks pengganti atau menyetujui persyaratan-persyaratan penggunaan indeks pengganti, yang secara substansi memiliki formula dan metode perhitungan indeks yang setara dengan Indeks LQ-45. Setiap perubahan indeks wajib disetujui oleh Bank Kustodian dan Manajer Investasi wajib untuk segera mengumumkan perubahan indeks kepada semua pemegang Unit Penyertaan dan Dealer Partisipan.

7.9 RISIKO PIHAK KETIGA

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi kepada Manajer Investasi), perantara pedagang Efek (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, maka pada tanggal penyelesaian transaksi, pemodal yang membeli Unit Penyertaan menghadapi risiko tidak mendapatkan Unit Penyertaan yang dibelinya dan pemodal yang menjual Unit Penyertaan menghadapi risiko tidak mendapatkan pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijualnya.

BAB VIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI

8.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 hanya dapat dibeli dalam kumpulan 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan yang disebut satu Unit Kreasi, atau kelipatannya. Setiap permohonan pembelian Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi harus disampaikan kepada Manajer Investasi melalui Dealer Partisipan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang diterima sebelum pukul 16:00 akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada hari yang sama. Hanya Dealer Partisipan yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan yang dapat mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

Segera setelah menerima permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan, Manajer Investasi akan meneruskan permohonan tersebut kepada Bank Kustodian dan menginstruksikan Bank Kustodian untuk menyerahkan melalui KSEI Unit Penyertaan yang baru diciptakan tersebut ke dalam Rekening Efek Dealer Partisipan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ketiga (T+3) setelah permohonan pembelian Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi.

8.2 PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembayaran permohonan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dilakukan dengan cara menyerahkan ke dalam Rekening Efek Reksa Dana suatu kumpulan Saham-Saham yang komposisi dan pembobotannya secara substansi setara dengan komposisi dan bobot Saham-Saham tersebut dalam Indeks sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada hari itu, ditambah dengan pembayaran Komponen Tunai, apabila ada.

Komponen Tunai berfungsi untuk menyeimbangkan (i) harga pasar kumpulan Saham-Saham yang diserahkan oleh Dealer Partisipan kepada Bank Kustodian, dengan (ii) Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Dealer Partisipan.

Komponen Tunai dari Portofolio Serahan dapat terbayar baik oleh Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana kepada Dealer Partisipan ataupun oleh Dealer Partisipan kepada Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana. Apabila Komponen Tunai bernilai positif, maka Dealer Partisipan berkewajiban untuk membayarkan jumlah tersebut kepada Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana. Sebaliknya, apabila Komponen Tunai memiliki nilai negatif, maka Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana berkewajiban untuk membayarkan jumlah Komponen Tunai tersebut kepada Dealer Partisipan yang mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan.

Segala hal yang berkaitan dengan jumlah lembar dari setiap Saham-Saham Indeks dan besarnya Komponen Tunai untuk Portofolio Serahan akan ditetapkan oleh Manajer Investasi. Keputusan Manajer Investasi dalam hal ini bersifat final dan mengikat.

8.3 BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), berapapun Unit Kreasi yang dibeli. Biaya tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menginginkan penyerahan dana tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tertentu karena Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan untuk memiliki atau terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan Saham-Saham tersebut.

8.4 PENYERAHAN DANA TUNAI SEBAGAI PENGGANTI PENYERAHAN SAHAM-SAHAM INDEKS

Pada situasi tertentu, kumpulan Saham-Saham dalam Portofolio Serahan dapat memiliki komposisi dan bobot yang berbeda dengan komposisi dan bobot Indeks. Sebagai contoh, dalam hal Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, bahwa satu atau lebih Saham-Saham Indeks akan tidak tersedia untuk penyerahan atau akan tidak tersedia dalam jumlah yang memadai untuk diserahkan kepada Bank Kustodian sehubungan dengan permohonan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, maka Manajer Investasi berhak untuk membolehkan Dealer Partisipan untuk menggantikan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang tidak tersedia tersebut dengan sejumlah uang tunai yang nilainya setara dengan harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut. Jumlah uang tunai pengganti harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang dibayarkan Dealer Partisipan akan menambah Komponen Tunai dari Portofolio Serahan.

Dengan cara yang sama, sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, apabila Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan atau apapun untuk berinvestasi pada atau terlibat dalam transaksi dalam satu atau lebih Saham-Saham Indeks, maka Manajer Investasi berhak untuk membolehkan penyerahan dana tunai yang nilainya setara dengan harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks untuk menjadi bagian dalam Portofolio Serahan, berdasarkan harga pasar dari Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks pada Jam Evaluasi dan pada tanggal permohonan pembelian Unit Kreasi diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi. Jumlah tunai pengganti harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang dibayarkan Dealer Partisipan akan menambah Komponen Tunai dari Portofolio Serahan. Dalam kasus ini, Dealer Partisipan wajib membayarkan biaya tambahan yang besarnya ditetapkan oleh Manajer Investasi.

8.5 PENYERAHAN DANA TUNAI SEBAGAI JAMINAN PENYERAHAN SAHAM-SAHAM INDEKS

Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, dalam satuan Unit Kreasi, dapat pula diciptakan (dibeli) sebelum Bank Kustodian menerima semua Saham-Saham Indeks (atau kontrak pembelian Saham-Saham Indeks tersebut yang akan diserahkan melalui mekanisme penyelesaian transaksi perdagangan saham di pasar reguler, yaitu Hari Bursa ketiga setelah tanggal transaksi) yang wajib diserahkan oleh Dealer Partisipan. Dalam hal ini, Dealer Partisipan wajib menyerahkan kepada Bank Kustodian sejumlah dana tunai ("Dana Jaminan Tunai") yang berjumlah sekurang-kurangnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga perdagangan terakhir dari Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang merupakan bagian dari Portofolio Serahan yang tidak diharapkan tersedia pada Hari Bursa ketiga untuk diserahkan ke dalam Rekening Efek Bank Kustodian. Dana Jaminan Tunai akan di-*marked-to-market* setiap hari oleh Bank Kustodian hanya untuk kenaikan harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang belum diserahkan tersebut. Dana Jaminan Tunai harus diserahkan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul

13:00 WIB pada Hari Bursa berikutnya setelah tanggal permohonan pembelian Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi. Apabila sampai dengan Hari Bursa ketiga sejak tanggal permohonan pembelian Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi Saham-Saham tersebut belum juga diserahkan, maka Manajer Investasi akan mengambil langkah-langkah untuk membeli saham atau Saham-Saham yang belum diserahkan tersebut dengan menggunakan Dana Jaminan Tunai yang ditempatkan pada Bank Kustodian.

8.6 PENOLAKAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Terkait dengan penyerahan Portofolio Serahan, Manajer Investasi berhak untuk menolak setiap permohonan pembelian Unit Penyertaan apabila: (a) Manajer Investasi berpendapat bahwa Portofolio Serahan tidak diserahkan dalam bentuk yang sesuai; (b) Manajer Investasi berpendapat bahwa Portofolio Serahan akan membawa dampak yang merugikan terhadap Reksa Dana Premier ETF LQ-45 atau hak-hak dari Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45; (c) Dealer Partisipan tidak dapat menyerahkan Portofolio Serahan melalui KSEI; atau (d) terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana disebutkan dalam Kontrak. Di samping itu, Manajer Investasi wajib menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan apabila Manajer Investasi berpendapat bahwa penerimaan Portofolio Serahan akan melanggar hukum.

Manajer Investasi wajib memberitahukan Dealer Partisipan alasan penolakannya terhadap suatu permohonan pembelian sehubungan dengan Portofolio Serahan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Dealer Partisipan, baik langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan penolakan permohonan pembelian Unit Penyertaan.

BAB IX. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI

9.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 hanya dapat dijual kembali dalam kumpulan 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan yang disebut satu Unit Kreasi, atau kelipatannya. Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, dalam satuan Unit Kreasi, hanya dapat dijual kembali (dilunasi atau dibatalkan) untuk ditukarkan dengan yang ada dalam portofolio Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan tidak dapat dijual kembali untuk ditukarkan dengan uang tunai, kecuali pada situasi tertentu (sebagaimana dijelaskan dalam bagian 9.4 di bawah ini). Permohonan penjualan kembali yang diterima sebelum pukul 16:00 akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada hari yang sama. Penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 hanya dapat dilakukan melalui Dealer Partisipan yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan.

Segara setelah menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan, Manajer Investasi akan meneruskan permohonan tersebut kepada Bank Kustodian dan menginstruksikan Bank Kustodian untuk menyerahkan ke dalam Rekening Efek Dealer Partisipan suatu kumpulan Saham-Saham, yang komposisi dan pembobotannya secara substansi setara dengan komposisi dan pembobotan Indeks sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk Portfolio Serahan pada hari itu, selambat-lambatnya pada Hari Bursa ketiga (T+3) setelah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi.

9.2 PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setiap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus disertai dengan penyerahan Unit Penyertaan yang dijual kembali (dalam satuan Unit Kreasi) melalui KSEI berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Unit Penyertaan dalam jumlah yang kurang dari satu Unit Kreasi tidak dapat dijual kembali kepada Manajer Investasi, tetapi pemodal dapat mengumpulkan Unit Penyertaan di Bursa Efek sehingga jumlahnya mencapai satu Unit Kreasi dan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui Dealer Partisipan. Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi berhak untuk menerima, atau sebaliknya dapat pula berkewajiban untuk membayar, Jumlah Penjualan Kembali Tunai. Apabila Jumlah Penjualan Kembali Tunai memiliki nilai positif, maka Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 akan mentransfer pembayaran tersebut melalui Dealer Partisipan yang melakukan penjualan kembali. Sebaliknya, apabila Jumlah Penjualan Kembali Tunai memiliki nilai negatif, maka Dealer Partisipan diwajibkan untuk menyerahkan pembayaran atas jumlah tersebut kepada Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana.

Pada setiap Hari Bursa, Jumlah Penjualan Kembali Tunai adalah sama dengan Komponen Tunai dari Portofolio Serahan (lihat Bab VIII "Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan Dalam Satuan Unit Kreasi"), kecuali apabila Dealer Partisipan menghendaki penyerahan dana tunai sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih Saham Indeks (sebagaimana dijelaskan dalam bagian 9.4 di bawah ini).

9.3 BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setiap penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi. Biaya tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menginginkan penyerahan dana tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tertentu karena Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan untuk memiliki atau terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan saham-saham tersebut.

9.4 PENYERAHAN DANA TUNAI SEBAGAI PENGGANTI PENYERAHAN SAHAM-SAHAM INDEKS

Dalam hal Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, bahwa suatu Saham Indeks akan tidak tersedia untuk diserahkan atau akan tersedia dalam jumlah yang tidak memadai untuk diserahkan oleh Reksa Dana Premier ETF LQ-45 sebagai pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menambahkan dana tunai dengan nilai yang setara dengan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut, berdasarkan harga pasar dari Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut pada Jam Evaluasi dan pada tanggal permohonan penjualan kembali tersebut diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, ke dalam perhitungan Jumlah Penjualan Kembali Tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut kepada pemodal yang mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dengan cara yang sama, sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, apabila pemodal menginginkan pembayaran dalam bentuk tunai, sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih Saham-Saham Indeks (misalnya, karena pemodal dibatasi oleh peraturan atau apapun untuk memiliki atau terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan satu atau lebih Saham-Saham Indeks), maka Manajer Investasi berhak, atas pertimbangannya sendiri, untuk menambahkan dana tunai dengan nilai yang setara dengan harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut, berdasarkan harga pasar Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut pada Jam Evaluasi dan pada tanggal permohonan penjualan kembali diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, ke dalam perhitungan Jumlah Penjualan Kembali Tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut kepada pemodal. Apabila hal ini dilakukan, maka pemodal wajib membayar kepada Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 biaya transaksi normal, ditambah dengan biaya tambahan yang besarnya ditentukan oleh Manajer Investasi.

Dengan persetujuan Dealer Partisipan yang melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi dapat menerima penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, baik seluruhnya atau sebagian, dengan menyerahkan kepada Dealer Partisipan tersebut Efek-Efek yang dimiliki oleh Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang (1) berbeda dalam komposisi dan/atau bobot dari Indeks pada waktu itu, (2) namun tidak berbeda dalam Nilai Aktiva Bersih dari Portofolio Serahan yang berlaku pada saat itu. Penjualan kembali sebagaimana dimaksud di atas, dapat diterima untuk mempertahankan korelasi antara komposisi dan pembobotan Efek-Efek dalam Portofolio dengan komposisi dan pembobotan Saham-Saham Indeks pada saat terjadi perubahan pada komposisi Indeks.

9.5 PENANGGUHAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi membatasi jumlah penjualan kembali untuk setiap Hari Bursa sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari total Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang beredar. Apabila Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari total Unit Penyertaan yang beredar, maka kelebihan permohonan penjualan kembali akan diproses dan dibukukan sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

Manajer Investasi dapat menangguhkan hak-hak pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 untuk melakukan penjualan kembali (i) untuk setiap periode dimana Bursa Efek Indonesia ditutup atau perdagangan di Bursa Efek Indonesia ditangguhkan; (ii) untuk setiap periode dimana keadaan darurat terjadi yang menyebabkan penjualan atau penghitungan nilai pasar wajar Efek-Efek dalam portofolio tidak dapat dilakukan; (iii) untuk setiap periode lainnya sebagaimana ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK untuk memberikan perlindungan terhadap Pemegang Unit Penyertaan.

9.6 BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Unit Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan Premier dari total Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

BAB X. PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR EFEK-EFEK

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar

Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB XI. PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (1) UU PPh
	PPh tarif umum	

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pemahaman Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, peraturan yang mana dapat sewaktu-waktu berubah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah di bidang perpajakan.

Bagi pemodal Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

BAB XII. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

12.1 BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a) Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, termasuk diantaranya biaya Konsultan Hukum dan Notaris untuk Kontrak Investasi Kolektif, biaya Akuntan Publik, biaya pencetakan Prospektus pertama kali, biaya pencatatan awal dan biaya pencatatan tahun pertama Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia, biaya pendaftaran pertama Unit Penyertaan di KSEI, dan biaya-biaya lainnya sebelum pernyataan pendaftaran Reksa Dana dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- b) Biaya administrasi pengelolaan Portofolio, termasuk diantaranya biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi.
- c) Biaya pemasaran, termasuk diantaranya biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan Premier ETF LQ-45.
- d) Biaya pencetakan formulir pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan, surat konfirmasi, dan lain-lain.
- e) Biaya jasa Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan proses pembubaran dan likuidasi dalam hal Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dibubarkan dan di likuidasi.

12.2 BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA

- a) Imbalan jasa Manajer Investasi, sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun kecuali untuk tahun kabisat berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- b) Imbalan jasa Bank Kustodian, sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian dan dibayarkan per bulan.
- c) Biaya transaksi dan registrasi Efek, termasuk diantaranya biaya-biaya komisi perantara-pedagang Efek sehubungan dengan pembelian dan penjualan Efek-Efek, biaya pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya, biaya pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI, biaya transfer dana dan biaya pemindah bukuan Efek-Efek melalui KSEI.
- d) Imbalan jasa profesi penunjang, termasuk di antaranya imbalan jasa Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum (jika ada) yang terjadi setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana dinyatakan efektif.

- e) Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus pembaharuan dan laporan keuangan yang terjadi setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana dinyatakan efektif.
- f) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya yang disebutkan di atas.

12.3 BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN DEALER PARTISIPAN

Biaya Pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi. Sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, biaya tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menyerahkan dana tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tertentu dalam Portofolio Serahan karena Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan untuk memiliki atau terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan Saham-Saham tersebut. Demikian pula, sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, biaya tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menginginkan penyerahan dana tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tertentu karena Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan untuk memiliki atau terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan Saham-Saham tersebut. Dealer Partisipan juga menanggung biaya transfer dana dan biaya pemindah-bukuan Efek-Efek melalui KSEI.

12.4 BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sehubungan dengan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek, pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya-biaya komisi yang besarnya ditetapkan oleh perantara-pedagang Efek dimana pemegang Unit Penyertaan memberikan perintah beli atau jual (umumnya berkisar antara 0,25% sampai dengan 0,50% dari harga Efek yang diperdagangkan).

BAB XIII. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

13.1 HAK ATAS DIVIDEN

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 sebagaimana tercatat dalam daftar pemegang rekening di KSEI pada *Record Date* berhak untuk menerima pembagian dividen (jika ada).

Besarnya dividen yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio sepanjang periode akumulasi semesteran yang berakhir pada Hari Bursa sebelum Tanggal Eks-Dividenden, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Reksa Dana yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Reksa Dana melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio untuk periode tersebut, pembagian dividen kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Pada setiap Tanggal Pembayaran Dividen, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada KSEI jumlah dana yang akan dibagikan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan.

13.2 HAK MENJUAL UNIT PENYERTAAN DI BURSA EFEK

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dapat menjual Unit Penyertaan miliknya di Bursa Efek setiap saat. Berbeda dengan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya *tidak* diperdagangkan di Bursa Efek, pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tidak dapat menjual kembali Unit Penyertaan miliknya kepada Manajer Investasi, kecuali apabila jumlah Unit Penyertaan miliknya cukup untuk membentuk satu satuan Unit Kreasi (saat ini 1 Unit Kreasi = 100.000 Unit Penyertaan).

13.3 HAK MENJUAL KEMBALI (MELUNASI) UNIT PENYERTAAN KEPADA MANAJER INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi (yaitu 100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui Dealer Partisipan.

13.4 HAK MEMPEROLEH INFORMASI PORTOFOLIO

Setiap Hari Bursa, setelah penutupan perdagangan, Manajer Investasi akan menyampaikan laporan harian kepada Bursa Efek, yang selanjutnya akan mengumumkannya melalui pengumuman bursa: (i) Nilai Aktiva Bersih, (ii) komposisi portofolio, (iii) jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), dan (iv) nama dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan).

Selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan berakhir, Manajer Investasi akan menyampaikan kepada Bursa Efek, yang selanjutnya akan mengumumkannya melalui pengumuman bursa, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik independen dan informasi-informasi lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.5 HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HARTA

Apabila Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dibubarkan karena alasan apapun, maka hasil likuidasi akan dibagikan secara proporsional kepada setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, setelah dipotong dengan biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana menurut ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

BAB XIV. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 14.1 Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dapat dibubarkan apabila terjadi satu atau lebih hal-hal berikut ini:
- (i) apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - (ii) Apabila Bursa Efek Indonesia dimana Efek-Efek diperdagangkan ditutup untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terus menerus;
 - (iii) Apabila Bursa Efek Indonesia berhenti menghitung dan mempublikasikan Indeks LQ-45 dan Manajer Investasi tidak dapat menemukan indeks pengganti yang setara;
 - (iv) Apabila pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 di Bursa Efek Indonesia dihentikan berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - (v) Apabila Perjanjian Lisensi penggunaan Indeks LQ-45 berakhir dan Bursa Efek Indonesia menolak memperbaharui perjanjian tersebut;
 - (vi) Apabila KSEI tidak dapat atau tidak bersedia melanjutkan untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimuat dalam Kontrak ini dan penggantian yang sesuai tidak tersedia;
 - (vii) Apabila Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada dan mendapatkan persetujuan dari BAPEPAM dan LK; atau
 - (viii) Manajer Investasi dan/ atau Bank Kustodian mengundurkan diri, dan tidak ditunjuk penggantinya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, setelah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK.
- 14.2 Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dan LK mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dengan melampirkan: (i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Premier ETF LQ-45 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, (ii) alasan pembubaran, dan (iii) kondisi keuangan terakhir.
- 14.3 Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM dan LK. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

- 14.4 Dalam hal Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana ETF Premier LQ-45, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 14.5 Beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Premier ETF LQ-45 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lainnya kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayarkan oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang dibubarkan.
- 14.6 Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara menyerahkan hasil likuidasi kepada KSEI untuk didistribusikan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening yang ada di KSEI. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab sehubungan dengan uang yang disimpan pada saat pengakhiran, kecuali untuk menyimpan uang tersebut sebagai titipan tanpa bunga untuk manfaat Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45.
- 14.7 Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Premier ETF LQ-45 kepada BAPEPAM dan LK selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang harus diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dari Notaris.

BAB XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Ref. No. 01/SSEK/12/2007

Jakarta, 13 Desember 2007

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
("BAPEPAM DAN LK")**

Gedung Baru Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta Pusat

U.p. Yth. Bapak Ahmad Fuad Rahmany
Ketua

**PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN HASIL
PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM (UJI TUNTAS) TERHADAP
PENAWARAN UMUM REKSA DANA PREMIER EXCHANGE TRADED
FUND ("ETF") LQ-45 OLEH P.T. INDO PREMIER SECURITIES**

Dengan hormat,

Bersama ini kami, Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono, berkantor di Mayapada Tower, Lantai 14, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, yang telah terdaftar di BAPEPAM DAN LK melalui Ira Eddymurthy Andamara, S.H., selaku Konsultan Hukum Independen yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 54/STTD-KH/PM/1993, tanggal 24 Desember 1993 dan telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan Nomor Keanggotaan 93003, telah ditunjuk oleh P.T. Indo Premier Securities ("Manajer Investasi") berdasarkan persetujuan yang ditandatangani oleh Direksi P.T. Indo Premier Securities tanggal 30 Mei 2007, untuk memberikan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai aspek-aspek hukum yang penting sehubungan dengan rencana untuk melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 secara terus menerus sampai dengan jumlah 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dimana masing-masing Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 akan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tersebut pada akhir hari Bursa dimana pembelian dilakukan (transaksi dimaksud selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45**"), Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 mana akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Manajer Investasi dan Citibank, NA, Cabang Jakarta ("**Bank Kustodian**") telah menandatangani Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia) No. 1 tanggal 3 Desember 2007 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45**").

Selanjutnya dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Manajer Investasi telah menunjuk P.T. Sinarmas Sekuritas untuk bertindak sebagai dealer partisipan ("**Dealer Partisipan**") berdasarkan Perjanjian Dealer Partisipan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tanggal 5 Desember 2007. Sesuai dengan ketentuan dalam

Perjanjian Dealer Partisipan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Dealer Partisipan bersedia melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45. Selain P.T. Sinarmas Sekuritas, Manajer Investasi juga bertindak sebagai dealer partisipan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, maka agar pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dapat menjadi efektif, Manajer Investasi harus sudah memperoleh surat pernyataan dari BAPEPAM DAN LK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dalam jangka waktu atau setelah lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diajukannya pernyataan pendaftaran tanpa adanya suatu keberatan apapun dari BAPEPAM DAN LK.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

- I. Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum (Uji Tuntas) yang telah kami lakukan terhadap aspek hukum Manajer Investasi sebagai perseroan terbatas dan aspek hukum Bank Kustodian sebagai kantor cabang bank asing di Jakarta yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang mana kami tuangkan dalam Laporan Uji Tuntas tanggal 13 Desember 2007 ("**Laporan Uji Tuntas**") dan telah kami sampaikan kepada BAPEPAM DAN LK dengan tembusan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- II. Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada keadaan Manajer Investasi sejak tanggal pendirian Manajer Investasi sebagai perseroan terbatas dan keadaan Bank Kustodian sejak tanggal diijinkannya pengoperasian Bank Kustodian sebagai kantor cabang bank asing di Jakarta sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Tanggal Laporan Uji Tuntas**").
- III. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi dari negara lain.
- IV. Dalam memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa; dan
 2. Dokumen-dokumen Manajer Investasi dan Bank Kustodian baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas.
- V. Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis formil dan

tidak menyangkut aspek yuridis material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang kami minta untuk keperluan itu sebagaimana diuraikan dalam Butir VII di bawah ini. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Manajer Investasi atau Bank Kustodian menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaan terkait.

VI. Kecuali ditentukan lain dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, untuk keperluan dikeluarkan atau diberikannya Pendapat Dari Segi Hukum ini dan dalam hal kami menggunakan kata-kata "sepanjang pengetahuan kami" di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, maka hal itu berarti kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini.

VII. Di samping itu kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar:

1. Dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami mengenai hal-hal yang kami kemukakan di atas sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas; dan
2. Dokumen-dokumen yang berisikan keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan tertulis yang kami peroleh dari:
 - a. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan: (i) Surat Pernyataan Manajer Investasi tanggal 12 Desember 2007 yang ditujukan kepada kami, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan Manajer Investasi**") dan (ii) Surat Pernyataan Bank Kustodian tanggal 12 Desember 2007 yang ditujukan kepada kami, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan Bank Kustodian**"); serta
 - b. Pihak-pihak ketiga serta pejabat-pejabat dari instansi Pemerintah yang terkait sebagaimana masing-masing disebutkan dalam Laporan Uji Tuntas.

VIII. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum Independen dari Manajer Investasi dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya;

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan, pembatalan atau pencabutan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini;
3. Bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Manajer Investasi atau Bank Kustodian serta pejabat-pejabat dari instansi Pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan di atas;
4. Bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan baik oleh anggota Direksi, Komisaris dan atau wakil-wakil lain dari Manajer Investasi atau Bank Kustodian sesuai dengan kapasitasnya masing-masing adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
5. Bahwa semua perjanjian yang ada dan diberikan kepada kami untuk tujuan Pendapat Dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas tidak pernah diubah, ditambah atau dicabut dan masih tetap berlaku;
6. Bahwa Bank Kustodian adalah kantor cabang bank asing di Jakarta dari suatu badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat dan karenanya kami tidak berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan dari segi hukum dan/atau pendapat dari segi hukum terhadap badan hukum yang tunduk pada hukum atau yurisdiksi negara lain. Pemeriksaan dari segi hukum dan/atau pendapat dari segi hukum kami mengenai aspek-aspek hukum Bank Kustodian hanya terbatas pada keabsahan pengoperasian Bank Kustodian sebagai kantor cabang bank asing di Jakarta, yang pada hakekatnya meliputi:
 - a. Pemberian wewenang dari Citibank NA selaku kantor pusat Bank Kustodian kepada pihak-pihak yang ditunjuknya untuk mengoperasikan kantor cabangnya di Jakarta; dan
 - b. Kelengkapan perijinan, persetujuan atau pendaftaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Bank Kustodian di Indonesia yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas maka kami berpendapat sebagai berikut:

A. MANAJER INVESTASI

1. Manajer Investasi adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Setiap dan seluruh perubahan ketentuan anggaran dasar Manajer Investasi sejak saat pendirian sampai dengan Tanggal Laporan Uji Tuntas, termasuk perubahan-perubahan ketentuan anggaran dasar Manajer Investasi yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan bahwa Manajer Investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (16 Agustus 2007) wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.
3. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Indo Premier Securities No. 257 tanggal 27 April 2007 dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, S.H., Magister Sains, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.W7-HT.01.10-6893 tanggal 14 Mei 2007 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juli 2007, yaitu:

Direksi

Direktur Utama: Alpino Kianjaya
Direktur: Parto Kawito
Direktur: The Moleonoto

Komisaris

Komisaris Utama: I Nyoman Suwandha
Komisaris: Ungkoro Darmosusilo
Komisaris: Nixon Jacobus Silfanus

Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, sejak tanggal diangkatnya para anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi tersebut di atas tidak ada perubahan terhadap susunan anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi tersebut di atas sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

4. Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi telah memperoleh dari instansi Pemerintah yang berwenang setiap dan seluruh perijinan, persetujuan atau pendaftaran yang harus dipenuhinya dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, termasuk perijinan, persetujuan atau pendaftaran yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.
5. Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sebagaimana berlaku bagi Manajer Investasi sesuai dengan

ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta pedoman Pemerintah yang berlaku terhadap Manajer Investasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban-kewajibannya yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

6. Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa:
 - a. Manajer Investasi, para anggota Direksi dan Komisaris, para Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi dan bidang-bidang tanah serta harta-harta lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Manajer Investasi, tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan dihadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara negatif dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi.
 - b. Tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Manajer Investasi menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat perkara-perkara pidana, perdata, perburuhan, tata usaha negara, perpajakan dan kepailitan serta arbitrase yang melibatkan baik Manajer Investasi maupun para anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi yang secara material dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha Manajer Investasi atau kondisi keuangan Manajer Investasi di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, sebagaimana ternyata dalam dokumen-dokumen tersebut dibawah ini.
 - a. Surat Pernyataan Manajer Investasi tanggal 12 Desember 2007;
 - b. Surat Keterangan Perkara No. W7.Dc.Ht.PMH.216.VI.2007.03 tanggal 21 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR/HI Jakarta Pusat Tentang Permohonan Surat Keterangan;
 - c. Surat Keterangan No. W7.Dc.Ht.1181.VI.2007.02 tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Tentang Permohonan Keterangan;
 - d. Surat Keterangan No. S-391/SP.5/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Pajak Tentang Surat Keterangan Sengketa Pajak;

- e. Surat Keterangan No. 238/SRKT/PANSEK-PTUN.JKT/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tentang Surat Keterangan;
 - f. Surat Keterangan No. W7.Dc.PHI.296.2007.02 tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua a.n. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tentang Permohonan Surat Keterangan;
 - g. Surat Keterangan No. 07.518/SKB/VI/BANI/HU tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tentang Surat Keterangan; dan
 - h. Surat Keterangan No. S-101/ BAPMI/06.2007 tanggal 19 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Tentang Surat Keterangan Bebas Perkara di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.
8. a. Berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Direksi dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Direksi dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya tidak sedang menjabat sebagai anggota Direksi dan atau Komisaris dan atau Wakil Manajer Investasi dan atau jabatan apapun juga pada perusahaan manapun selain pada Manajer Investasi, hal mana adalah sesuai dengan dan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. V.A.1 tentang Perjinan Perusahaan Efek (Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK No. KEP-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007) (selanjutnya disebut "Peraturan No. V.A.1").
- b. Berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Komisaris dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Komisaris dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya tidak sedang menjabat sebagai anggota Komisaris pada perusahaan efek lain selain pada Manajer Investasi, hal mana adalah sesuai dengan dan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. V.A.1.
- c. Berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Direksi dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Direksi dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya: (i) cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan memiliki akhlak dan moral yang baik; (ii) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai Direktur atau Komisaris atau jabatan lainnya pada

perusahaan lain; (v) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/Komisaris lainnya dalam Manajer Investasi; (vi) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/Komisaris pada perusahaan efek lain dan/atau emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia; dan (vii) bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

- d. Berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Komisaris dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Komisaris dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya: (i) cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan memiliki akhlak dan moral yang baik; (ii) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain; (v) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/Komisaris lainnya dalam Manajer Investasi; (vi) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/Komisaris pada perusahaan efek lain dan/atau emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia; dan (vii) bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - e. Berdasarkan 6 (enam) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Direksi dari Komisaris dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, perburuhan, tata usaha negara, perpajakan dan kepailitan serta arbitrase di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang.
9. Berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup dinyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terafiliasi dengan Bank Kustodian.

B. BANK KUSTODIAN

1. Bank Kustodian adalah kantor cabang bank asing di Jakarta dari Citibank NA, suatu badan hukum yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang perbankan dan didirikan serta dijalankan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat. Selanjutnya, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, maka sepanjang pengetahuan kami Bank Kustodian telah didirikan sebagai kantor cabang bank asing di Jakarta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, maka Citibank NA selaku kantor pusat dari Bank Kustodian telah menunjuk dan memberikan kewenangan kepada Margeret M. Tang untuk melaksanakan kegiatan usaha

Citibank NA di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Kustodian dan tempat penitipan harta di pasar modal di Indonesia.

3. Sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian telah memperoleh perijinan, persetujuan atau pendaftaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan usahanya di Indonesia yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45, yang dalam hal ini meliputi perolehan Bank Kustodian atas: (i) persetujuan dari BAPEPAM DAN LK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal dan (ii) ijin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Bank Umum dan Bank Devisa.
4. Berdasarkan Surat Pernyataan Bank Kustodian tanggal 12 Desember 2007 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, Bank Kustodian menyatakan bahwa:
 - a. sampai dengan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan tersebut Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan dihadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara negatif dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Bank Kustodian.
 - b. sampai dengan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan tersebut tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - c. Bank Kustodian dan Manajer Investasi tidak terafiliasi satu sama lain.

C. KIK REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 DAN KONTRAK-KONTRAK LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

1. Berdasarkan KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara bersama-sama sepakat untuk menciptakan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimana Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dimaksud akan menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan dan menawarkan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 secara terus menerus sampai dengan jumlah 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dimana masing-masing Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 akan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tersebut pada akhir hari Bursa dimana pembelian dilakukan.
2. Sepanjang pengetahuan kami, KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek.

3. Sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
4. Sepanjang pengetahuan kami, baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan oleh karenanya kewajiban mereka masing-masing dan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 selaku para pihak dalam KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di hadapan badan peradilan yang berwenang.
5. Pilihan penyelesaian perselisihan antara pihak dalam KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan atau yang berhubungan dengan KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 adalah melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia serta tunduk kepada ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45.
6. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang diciptakan, ditawarkan dan dijual dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 memberikan hak kepada pemilik dan atau pemegangnya untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik dan atau Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, setiap dan seluruhnya sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45.
7. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Dealer Partisipan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 oleh dan antara Manajer Investasi dan P.T. Sinarmas Sekuritas tanggal 5 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
 - b. Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia oleh dan antara Manajer Investasi dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia tanggal 3 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
 - d. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan oleh dan antara Bank Kustodian dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia tanggal 3 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
 - e. Perjanjian Lisensi Indeks LQ-45 oleh dan antara Manajer Investasi dan P.T. Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; dan

- f. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh dan antara Manajer Investasi dan P.T. Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas dibuat dan ditandatangani dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 ini adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan karenanya mengikat Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian.

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum Independen, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

Hormat kami,
SOEWITO SUHARDIMAN EDDYMURTHY KARDONO



Nama : Ira Eddymurthy Andamara, S.H.
Jabatan: Partner
STTD No. 54/STTD-KH/PM/1993

Tembusan: 1. Direksi P.T. Indo Premier Securities
2. Citibank NA, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian
3. Arsip

BAB XVI. POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

17.1 PENUNJUKKAN

Manajer Investasi dengan ini menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukkan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

Penunjukkan serta penerimaan penunjukkan tersebut dilakukan dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

17.2 STATUS DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa dirinya adalah Pemegang Rekening KSEI. Dealer Partisipan dapat mengajukan permohonan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) dengan tunduk pada prosedur sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Jika Dealer Partisipan tidak lagi berstatus sebagai Pemegang Rekening KSEI, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya dengan ketentuan bahwa Dealer Partisipan harus segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang berakhirnya status Dealer Partisipan sebagai Pemegang Rekening KSEI.

17.3 PROSEDUR PERMOHONAN

Seluruh permohonan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Prospektus Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan prosedur-prosedur pada perjanjian. Setiap Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari Prospektus Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan prosedur-prosedur sepanjang dapat diberlakukan terhadapnya. Manajer Investasi berhak untuk mengeluarkan prosedur tambahan atau prosedur lainnya yang berhubungan dengan tata cara pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi), dan Dealer Partisipan setuju untuk mematuhi prosedur tersebut yang dapat dikeluarkan dari waktu ke waktu.

17.4 TUGAS DAN KEWAJIBAN DEALER PARTISIPAN

Tugas Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian ini adalah bertindak sekaligus sebagai Dealer Partisipan dan pencipta pasar. Sebagai dealer partisipan, Dealer Partisipan berkewajiban untuk memfasilitasikan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) dari waktu ke waktu. Sebagai pencipta pasar, Dealer Partisipan berkewajiban untuk menciptakan pasar untuk Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 di BEI. Kewajiban Dealer Partisipan sebagai

pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran-beli kepada calon-calon penjual potensial dan harga penawaran-jual kepada calon-calon pembeli potensial pada saat terdapat rentang yang lebar antara harga penawaran-beli dan harga penawaran-jual yang berlaku untuk Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 di BEI. Dealer Partisipan tidak memiliki kewenangan dalam transaksi apapun untuk bertindak sebagai agen dari Manajer Investasi, Bank Kustodian atau Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

17.5 BIAYA-BIAYA

Sehubungan dengan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi), Manajer Investasi akan mengenakan Biaya Transaksi, dan Dealer Partisipan setuju untuk membayar kepada Manajer Investasi, untuk kepentingan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Biaya Transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Biaya Transaksi dapat dibebaskan atau disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan segala pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Prospektus Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45. Manajer Investasi harus memberitahukan Dealer Partisipan mengenai besarnya Biaya Transaksi yang berlaku dari waktu ke waktu.

17.6 PENJUALAN KEMBALI

Dealer Partisipan menyatakan dan menjamin bahwa dirinya tidak akan mengajukan permohonan kepada Manajer Investasi untuk keperluan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) kecuali dengan memastikan sebelumnya bahwa (a) dirinya atau nasabahnya, tergantung kasusnya, memiliki sepenuhnya jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) yang disyaratkan yang akan dijual kembali dan (b) Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) tersebut tidak dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain atau merupakan subyek dari suatu perjanjian pembelian kembali, perjanjian pinjam-meminjam saham atau pengaturan lainnya yang akan menghalangi penyerahan dari Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) tersebut kepada Bank Kustodian.

17.7 PERNYATAAN DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan dengan ini menyatakan bahwa telah menerima Prospektus Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan menjamin bahwa dirinya telah memeriksa dokumen tersebut dan memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.

17.8 MULAI BERLAKUNYA DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal diterimanya persetujuan Bank Kustodian atas penunjukkan Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh Manajer Investasi atau Dealer Partisipan dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya yang ditujukan kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini, apabila terjadi salah satu dari kejadian berikut:

- salah satu Pihak pada Perjanjian ini tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini atau prosedur-prosedur yang diuraikan dalam Perjanjian ini; atau
- dalam hal Reksa Dana Premier ETF LQ-45 diakhiri berdasarkan Kontrak.

17.9 PERNYATAAN-PERNYATAAN TENTANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Dealer Partisipan dilarang membuat, atau mengizinkan pihak manapun untuk membuat, sehubungan dengan setiap pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi), segala pernyataan-pernyataan tentang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 kecuali sebagaimana tercantum dalam Prospektus Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan dalam informasi tambahan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian. Prospektus Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan segala informasi tambahan tersebut akan disediakan oleh Manajer Investasi bagi Dealer Partisipan dalam jumlah yang wajar berdasarkan permintaan.

BAB XVII. POKOK-POKOK PERJANJIAN LISENSI

18.1 JANGKA WAKTU DAN BERLAKUNYA PERJANJIAN

Jangka waktu dimulainya Perjanjian ini adalah sejak tanggal dibuatnya Perjanjian ini sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal dimulainya perdagangan Produk ETF ("**Tanggal Efektif**"). Perjanjian Lisensi telah diperbaharui pada tanggal 17 Desember 2012 dan pada tanggal 24 Februari 2016. Perjanjian ini akan secara otomatis diperbaharui untuk periode 3 (tiga) tahun berturut-turut kecuali bila ada pemberitahuan tertulis mengenai keinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal yang merupakan tiga tahun setelah tanggal ditandatangani perjanjian dengan catatan bahwa, tidak ada pihak yang telah mengakhiri Perjanjian Lisensi sebelumnya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Lisensi.

18.2 RUANG LINGKUP LISENSI

BEI dengan ini memberikan pada Pemegang Lisensi, lisensi yang tidak eksklusif dan tidak dapat dialihkan, yaitu lisensi (i) untuk menggunakan Indeks sebagai dasar dari Produk ETF yang diterbitkan oleh Pemegang Lisensi selama jangka waktu dari Perjanjian ini dan (ii) untuk menggunakan dan mengacu pada Merek-Merek dalam material-material yang mengacu pada atau berhubungan dengan Produk ETF selama masa berlaku Produk ETF dalam hubungannya dengan perdagangan, pemasaran dan promosi dari Produk ETF dan dalam hubungannya dengan keterbukaan atas Produk ETF sebagaimana dianggap perlu atau diinginkan oleh Pemegang Lisensi berdasarkan hukum, aturan-aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada lisensi yang diberikan untuk menggunakan Indeks atau Merek-Merek untuk penggunaan apapun lainnya tanpa persetujuan dari BEI. Selama masa berlaku Produk ETF, tidak ada persetujuan lebih lanjut yang harus diperoleh dari BEI untuk menggunakan Indeks atau Merek-Merek oleh anggota sindikasi atau penjamin emisi sehubungan dengan penawaran Produk ETF, atau untuk penjualan Produk ETF di pasar sekunder atau penjualan kembali lainnya dari Produk ETF, sepanjang penjualan di pasar sekunder atau penjualan kembali lainnya, sindikasi atau penjaminan tersebut sah berdasarkan hukum yang berlaku.

18.3 PENGHITUNGAN INDEKS

Pemegang Lisensi mengakui bahwa BEI adalah pemberi lisensi yang berhak atas Indeks dan Merek-Merek. Tidak ada ijin yang diberikan kepada Pemegang Lisensi untuk menghitung Indeks. Sementara BEI akan menggunakan usaha-usaha yang wajar dalam penghitungan Indeks, BEI tidak menjamin akurasi dan/atau kelengkapan dari indeks atau data apapun yang digunakan untuk menghitung indeks atau menentukan komponen-komponen indeks. BEI tidak menjamin penghitungan atau publikasi Indeks yang tidak terputus atau yang tidak terlambat. BEI tidak menjamin bahwa indeks tersebut secara akurat mencerminkan kinerja pasar di masa lalu, saat ini atau untuk masa yang akan datang. BEI bebas untuk memilih dan mengubah komponen-komponen dan metode penghitungan Indeks tanpa persetujuan dari Pemegang Lisensi, Reksa Dana Premier ETF LQ-45, atau pemegang Unit Penyertaan ETF LQ-45.

18.4 JAMINAN TERBATAS

BEI menjamin bahwa BEI akan menghitung Indeks sesuai dengan metode penghitungan Indeks yang berlaku. Satu-satunya upaya hukum Pemegang Lisensi dalam hal terjadi kegagalan terhadap jaminan ini

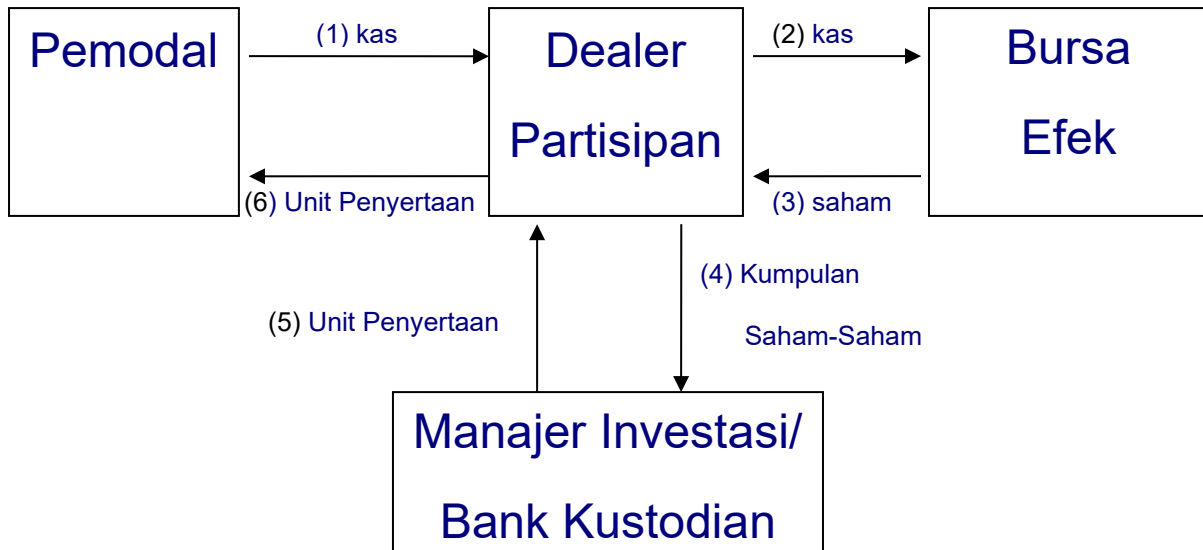
hanyalah meminta BEI untuk menghitung ulang indeks. BEI tidak menyatakan atau menjamin ketepatan waktu, akurasi atau kelengkapan dari penghitungan indeks atau bahwa indeks akan memenuhi persyaratan-persyaratan Pemegang Lisensi.

18.5 TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN-KERUGIAN

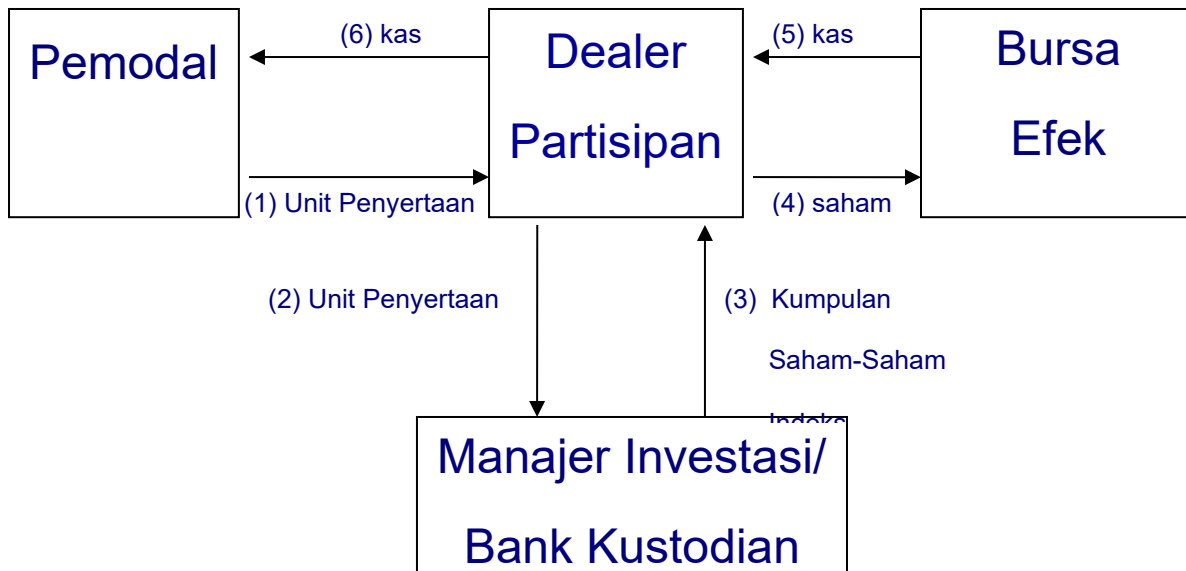
BEI tidak bertanggung jawab kepada Pemegang Lisensi atau siapa pun juga untuk segala kehilangan keuntungan, potensi keuntungan, atau kerugian apapun yang disebabkan oleh penjualan atau pembelian Produk ETF.

**BAB XVIII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
DALAM SATUAN UNIT KREASI MELALUI DEALER PARTISIPAN**

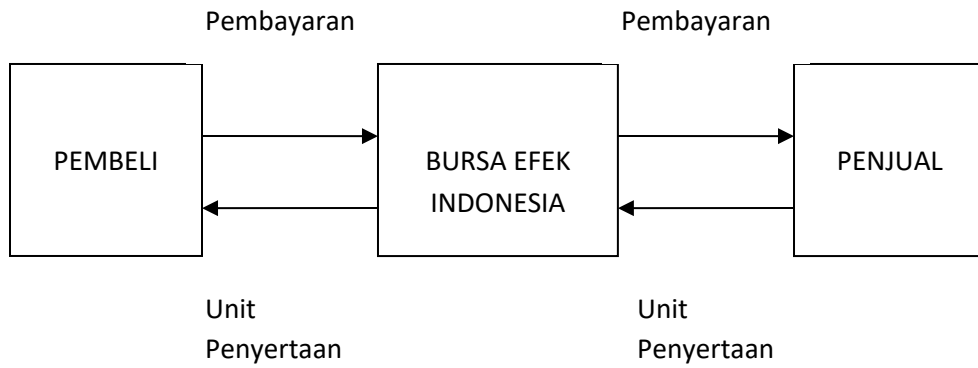
Skema Pembelian Unit Penyertaan



Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



BAB XIX. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN DI BURSA EFEK



BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI

Prospektus dan formulir pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dapat diperoleh di kantor-kantor Dealer Partisipan di bawah ini:

MANAJER INVESTASI



PT Indo Premier Investment Management

Pacific Century Place 15F Suite 1509 SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

Telepon: (62 21) 50981168

Faksimili: (62 21) 50981188

Website: www.indopremierinvestment.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, lantai 4

Jl. Imam Bonjol Nomor 80

Jakarta 10310

Telepon: (021) 3189 137 / 3189 141

Faksimili: (021) 3189 130 / 3189 131

DEALER PARTISIPAN



PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place 16F SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

Telepon: (62 21) 50887168

Faksimili: (62 21) 50887167

BAB XXI. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Reksa Dana Premier ETF LQ-45

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-28

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama : Noviono Darmosusilo
Alamat Kantor : Wisma GKBI 11/F Suite 1103
Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210

Nomor Telepon : 021-57931260
Jabatan : Direktur

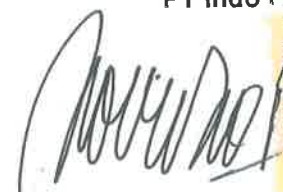
Nama : Suwito Haryatno
Alamat Kantor : Wisma GKBI 11/F Suite 1103
Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210

Nomor Telepon : 021-57931260
Jabatan : Direktur

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Premier ETF LQ-45 ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana.

Jakarta, 1 Maret 2021

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Indo Premier Investment Management

Noviono Darmosusilo
Direktur

Suwito Haryatno
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644178
Jabatan : Head of Client Management -
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

The undersigned:

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644178
Designation : Head of Client Management -
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644293
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 ("Reksa Dana")** bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 (the "Fund")** is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



- | | |
|--|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 1 Maret 2021
Jakarta, 1 March 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Mina

Head of Client Management – Domestic Business
Securities Services Indonesia



Utomo Yosowasito
Account Manager
Securities Services Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00483/2.1133/AU.1/09/0754-1/1/III/2021

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Premier ETF LQ-45

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tel: 021 – 3000 7879 • Fax: 021 3000 7898 • Email: jkt.office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0754

1 Maret 2021

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas			
(harga perolehan			
Rp 2.293.565.612.293 pada tahun 2020			
dan Rp 1.716.618.227.413 pada			
tahun 2019)	2c,2d,3,10	2.298.859.815.285	1.725.113.411.375
Total portofolio efek		2.298.859.815.285	1.725.113.411.375
Kas	2d,4	10.455.778.675	9.561.452.628
Piutang transaksi efek	2d,2e,5	-	210.589.640
Piutang dividen	2d,2e,6	453.090.782	-
Piutang lain-lain		-	563.551
Pajak dibayar dimuka	2f,11a	223.863.674	-
TOTAL ASET		2.309.992.548.416	1.734.886.017.194
LIABILITAS			
Utang transaksi efek	2d,7	485.790.925	20.461.254.380
Liabilitas atas pembelian kembali			
unit penyertaan	2d,8	-	211.153.140
Beban akrual	2d,2e,9	1.362.922.678	1.936.172.196
Utang pajak	2f,11b	300.734.433	2.588.206.691
TOTAL LIABILITAS		2.149.448.036	25.196.786.407
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih		2.307.843.100.380	1.709.689.230.787
TOTAL NILAI ASET BERSIH		2.307.843.100.380	1.709.689.230.787
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	12	2.365.600.000,0000	1.632.900.000,0000
NILAI ASET BERSIH PER			
 UNIT PENYERTAAN		975,5847	1.047,0263

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen	2e	57.732.645.484	54.251.784.674
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2d,2e	(44.324.835.361)	(29.379.639.155)
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi	2d,2e	(3.200.980.970)	44.178.192.804
Pendapatan lainnya	2e	325.465.027	91.137.674
TOTAL PENDAPATAN		<u>10.532.294.180</u>	<u>69.141.475.997</u>
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,13,16	(11.327.616.627)	(16.286.360.484)
Beban kustodian	2e,14	(1.960.704.065)	(2.179.830.330)
Lain-lain	2e,15	(1.750.943.248)	(1.695.281.659)
Beban lainnya	2e	(16.122.987)	(18.227.535)
TOTAL BEBAN		<u>(15.055.386.927)</u>	<u>(20.179.700.008)</u>
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK		<u>(4.523.092.747)</u>	<u>48.961.775.989</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,11c	(11.580.924.740)	(13.403.912.250)
(RUGI) LABA PERIODE BERJALAN		<u>(16.104.017.487)</u>	<u>35.557.863.739</u>
(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		<u>(16.104.017.487)</u>	<u>35.557.863.739</u>
(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(16.104.017.487)</u>	<u>35.557.863.739</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2019	<u>1.159.842.786.141</u>	<u>79.460.410.987</u>	<u>1.239.303.197.128</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2019			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	35.557.863.739	35.557.863.739
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	1.602.132.166.220	-	1.602.132.166.220
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.167.303.996.300)	-	(1.167.303.996.300)
Saldo per 31 Desember 2019	<u>1.594.670.956.061</u>	<u>115.018.274.726</u>	<u>1.709.689.230.787</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2020			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(16.104.017.487)	(16.104.017.487)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(37.240.720.000)	-	(37.240.720.000)
Penjualan unit penyertaan	690.896.448.770	-	690.896.448.770
Pembelian kembali unit penyertaan	(39.397.841.690)	-	(39.397.841.690)
Saldo per 31 Desember 2020	<u>2.208.928.843.141</u>	<u>98.914.257.239</u>	<u>2.307.843.100.380</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat ekuitas	(910.981.045.926)	(2.009.443.787.604)
Penjualan efek bersifat ekuitas	269.943.951.871	1.554.890.745.117
Penerimaan dividen	57.279.554.701	54.577.530.558
Penerimaan bunga jasa giro	80.614.933	91.137.674
Penerimaan (pembayaran) lain-lain	245.413.645	(563.551)
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(11.693.944.289)	(16.096.557.359)
Pembayaran jasa kustodian	(1.942.186.040)	(2.097.779.947)
Pembayaran beban lain-lain	(1.992.506.117)	(1.713.033.710)
Pembayaran pajak kini	(14.092.260.671)	(13.005.771.227)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	<u>(613.152.407.893)</u>	<u>(432.798.080.049)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Pembagian pendapatan yang didistribusikan	(37.240.720.000)	-
Penjualan unit penyertaan	690.896.448.770	1.602.132.166.220
Pembelian kembali unit penyertaan	(39.608.994.830)	(1.167.092.843.160)
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>614.046.733.940</u>	<u>435.039.323.060</u>
Kenaikan kas dan setara kas	894.326.047	2.241.243.011
Kas dan setara kas pada awal tahun	9.561.452.628	7.320.209.617
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>10.455.778.675</u>	<u>9.561.452.628</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	10.455.778.675	9.561.452.628
Total kas dan setara kas	<u>10.455.778.675</u>	<u>9.561.452.628</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Premier ETF LQ-45 ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek yang berlaku sejak 29 Desember 2015.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Indo Premier Securities sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 3 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 13 tanggal 16 Februari 2011 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, tanggung jawab Manajer Investasi dialihkan kepada PT Indo Premier Investment Management efektif 16 Februari 2011. Perubahan terakhir atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana didokumentasikan dalam Akta No. 35 tanggal 27 September 2012 dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sampai dengan sebanyak-banyaknya 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) unit penyertaan.

Pada tanggal 31 Agustus 2015 telah dibuat Akta penggantian Bank Kustodian serta perubahan dan pernyataan kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta yang dituangkan dalam Akta No. 53. Hal ini dilakukan sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian dari Citibank N.A., cabang Jakarta ke Deutsche Bank AG, cabang Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Otorisasi Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dengan Surat Keputusan No. S-913/PM.211/2015 tanggal 9 Juni 2015.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45, dengan menggunakan pendekatan investasi pasif atau indeksasi.

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Nixon Jacobus Silfanus
Anggota	: Stefanus Noviono Darmosusilo
	Sonny Thendian
	Alexander Iskandar Salim

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Dwianto Oktory
Anggota	: Suwito Haryatno
	Ikhlas Sadimin

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Sesuai dengan tujuan investasinya untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks, Manajer Investasi melakukan investasi dengan komposisi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan saham-saham yang terdaftar di Indeks LQ-45 dan;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan kas.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot masing-masing saham terhadap Indeks LQ-45, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot saham yang bersangkutan dalam Indeks LQ-45.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-6349/BL/2007 pada tanggal 17 Desember 2007.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan Reksa Dana telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 1 Maret 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam kontrak investasi kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan);

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan dalam aset keuangan yang diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi yang dikelompokkan dalam aset keuangan untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi. (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total neto-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk penyelesaian secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

h. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, diantaranya sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian laporan keuangan" tentang judul laporan keuangan.
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".
- PSAK 71, "Instrumen keuangan".
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan" tentang fitur percepatan pelunasan dan kompensasi negatif.
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan".
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga.

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana tahun berjalan atau periode tahun sebelumnya

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020					
Jenis efek	Jumlah saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	82.695.195	311.089.592.913	344.838.963.150	1	15,01
PT Bank Central Asia Tbk	9.984.942	278.564.377.547	337.990.286.700	1	14,70
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	74.579.472	280.819.623.114	246.858.052.320	1	10,74
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	29.079.369	200.828.803.967	183.927.008.925	1	8,00
PT Astra International Tbk	28.724.454	191.823.584.694	173.064.835.350	1	7,53
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11.617.551	86.686.367.809	71.738.377.425	1	3,12
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	10.339.857	64.765.783.188	67.467.566.925	1	2,93
PT Unilever Indonesia Tbk	8.659.926	77.678.940.725	63.650.456.100	1	2,77
PT United Tractors Tbk	2.366.100	59.430.469.901	62.938.260.000	1	2,74
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	4.566.573	50.812.354.600	56.739.669.525	1	2,47
PT Kalbe Farma Tbk	32.391.909	48.715.085.866	47.940.025.320	1	2,09
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6.080.877	43.512.593.266	41.654.007.450	1	1,81
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	2.815.659	50.328.618.381	40.756.664.025	1	1,77
PT Merdeka Copper Gold Tbk	16.397.073	27.609.733.971	39.844.887.390	1	1,73
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	40.081.734	35.561.758.612	38.478.464.640	1	1,67
Total saham (dipindahkan)	360.380.691	1.808.227.688.554	1.817.887.525.245		79,08

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2020					
Jenis efek	Jumlah saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Jumlah saham (pindahan)	360.380.691	1.808.227.688.554	1.817.887.525.245		79,08
PT Adaro Energy Tbk	25.104.321	34.512.750.274	35.899.179.030	1	1,56
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	3.667.455	36.262.382.258	35.115.881.625	1	1,53
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	2.933.964	30.481.061.181	30.586.574.700	1	1,33
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	16.420.734	29.474.934.248	27.176.314.770	1	1,18
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	15.805.548	18.467.380.653	25.763.043.240	1	1,12
PT Aneka Tambang Tbk	13.155.516	10.193.613.102,	25.455.923.460	1	1,11
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	8.541.621	20.649.700.763	23.318.625.330	1	1,01
PT Gudang Garam Tbk	520.542	34.364.038.552	21.342.222.000	1	0,93
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	13.605.075	40.322.189.253	20.475.637.875	1	0,89
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	10.789.416	17.174.883.770	18.503.848.440	1	0,80
PT Bukit Asam Tbk	6.104.538	16.984.668.853	17.153.751.780	1	0,75
PT XL Axiata Tbk	6.009.894	16.853.675.963	16.407.010.620	1	0,71
PT Vale Indonesia Tbk	3.170.574	10.168.911.374	16.169.927.400	1	0,70
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	3.430.845	17.446.452.052	15.884.812.350	1	0,69
PT Bumi Serpong Damai Tbk	12.019.788	15.134.387.589	14.724.240.300	1	0,64
Total saham (dipindahkan)	501.660.522	2.156.718.718.439	2.161.864.518.165		94,03

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2020					
Jenis efek	Jumlah saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Total saham (pindahan)	501.660.522	2.156.718.718.439	2.161.864.518.165		94,03
PT Surya Citra Media Tbk	6.033.555	9.927.532.145	13.816.840.950	1	0,60
PT Ciputra Development Tbk	13.723.380	14.603.258.117	13.517.529.300	1	0,59
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	1.372.338	13.884.787.894	13.517.529.300	1	0,59
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	8.470.638	12.516.222.484	12.409.484.670	1	0,54
PT Pakuwon Jati Tbk	23.495.373	13.956.569.761	11.982.640.230	1	0,52
PT Bank BTPN Syariah Tbk	3.052.269	10.739.622.583	11.446.008.750	1	0,50
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	6.601.419	14.867.886.639	11.387.447.775	1	0,50
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	4.921.488	8.694.928.236	9.769.153.680	1	0,42
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	4.779.522	8.631.726.909	8.913.808.530	1	0,39
PT Summarecon Agung Tbk	10.765.755	6.141.396.737	8.666.432.775	1	0,38
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	615.186	8.628.194.742	8.520.326.100	1	0,37
PT AKR Corporindo Tbk	2.531.727	10.349.820.623	8.050.891.860	1	0,35
PT Erajaya Swasembada Tbk	2.271.456	3.904.946.984	4.997.203.200	1	0,22
Total efek bersifat ekuitas	590.294.628	2.293.565.612.293	2.298.859.815.285		100,00
Total portofolio efek			2.298.859.815.285		100,00

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2019					
Jenis efek	Jumlah saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
PT Bank Central Asia Tbk	8.460.800	222.854.983.875	282.802.240.000	1	16,39
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	58.217.575	226.454.294.240	256.157.330.000	1	14,85
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	52.400.775	210.287.469.086	208.031.076.750	1	12,06
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.424.900	153.020.127.343	156.761.107.500	1	9,09
PT Astra International Tbk	20.177.025	149.583.290.631	139.725.898.125	1	8,10
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.163.350	69.762.096.193	64.082.297.500	1	3,71
PT Unilever Indonesia Tbk	1.206.325	57.175.488.906	50.665.650.000	1	2,94
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	7.271.000	46.648.329.014	47.261.500.000	1	2,74
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	3.205.850	37.073.851.089	38.470.200.000	1	2,23
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	4.808.775	34.710.597.553	38.109.541.875	1	2,21
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	1.983.000	40.027.211.154	37.726.575.000	1	2,19
PT Kalbe Farma Tbk	22.837.550	34.601.676.969	36.996.831.000	1	2,14
PT United Tractors Tbk	1.669.025	47.470.918.913	35.925.763.125	1	2,08
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2.577.900	25.141.565.948	28.743.585.000	1	1,67
PT Adaro Energy Tbk	17.648.700	26.404.719.878	27.443.728.500	1	1,59
Total saham (dipindahkan)	231.052.550	1.381.216.620.792	1.448.903.324.375		83,99

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2019					
Jenis efek	Jumlah saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Total saham (pindahan)	231.052.550	1.381.216.620.792	1.448.903.324.375		83,99
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	11.534.450	23.807.833.628	25.029.756.500	1	1,45
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	9.567.975	34.606.221.647	20.092.747.500	1	1,16
PT Gudang Garam Tbk	363.550	27.387.617.427	19.268.150.000	1	1,12
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	2.429.175	29.635.794.116	18.704.647.500	1	1,08
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	1.388.100	15.944.397.430	14.262.727.500	1	0,83
PT XL Axiata Tbk	4.197.350	12.082.587.844	13.221.652.500	1	0,77
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.412.650	13.215.210.938	12.485.463.750	1	0,72
PT Bumi Serpong Damai Tbk	9.848.900	14.365.134.235	12.360.369.500	1	0,72
PT Bukit Asam Tbk	4.296.500	13.392.651.368	11.428.690.000	1	0,66
PT Ciputra Development Tbk	10.807.350	13.142.731.735	11.239.644.000	1	0,65
PT Pakuwon Jati Tbk	19.350.775	12.768.932.684	11.029.941.750	1	0,64
PT Bank BTPN Syariah Tbk	2.528.325	8.907.154.049	10.745.381.250	1	0,62
PT Matahari Department Store Tbk	2.544.850	12.904.907.277	10.713.818.500	1	0,62
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.643.525	12.445.271.057	9.844.273.000	1	0,57
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	6.114.250	9.751.997.858	9.385.373.750	1	0,54
Total saham (dipindahkan)	323.080.275	1.635.575.064.085	1.658.715.961.375		96,14

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2019					
Jenis efek	Jumlah saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Total saham (pindahan)	323.080.275	1.635.575.064.085	1.658.715.961.375		96,14
PT Surya Citra Media Tbk	6.296.025	11.751.109.122	8.877.395.250	1	0,51
PT Vale Indonesia Tbk	2.214.350	7.107.604.533	8.060.234.000	1	0,47
PT Aneka Tambang Tbk	9.254.000	7.482.559.946	7.773.360.000	1	0,45
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	5.089.700	10.259.099.208	7.558.204.500	1	0,44
PT AKR Corporindo Tbk	1.817.750	8.676.825.512	7.180.112.500	1	0,42
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.470.250	6.788.786.686	6.905.797.500	1	0,40
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3.354.575	7.338.758.696	5.317.001.375	1	0,31
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	429.650	9.267.971.759	4.930.233.750	1	0,29
PT Medco Energi Internasional Tbk	5.486.300	4.826.279.993	4.745.649.500	1	0,28
PT Erajaya Swasembada Tbk	1.602.925	2.989.614.039	2.877.250.375	1	0,17
PT Indika Energy Tbk	1.817.750	4.554.553.834	2.172.211.250	1	0,12
Total efek bersifat ekuitas	363.913.550	1.716.618.227.413	1.725.113.411.375		100,00
Total portofolio efek			1.725.113.411.375		100,00

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada Bank Kustodian Deutsche Bank AG, cabang Jakarta.

Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 10.455.778.675 dan Rp 9.561.452.628.

5. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

6. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan piutang atas pph 23 dividen yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang dividen karena Manager Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas pembelian efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. BEBAN AKRUAL

	2020	2019
Beban pengelolaan investasi (catatan 13)	985.173.842	1.351.501.504
Beban kustodian (catatan 14)	216.738.246	198.220.221
Lain-lain	161.010.590	386.450.471
Total	<u>1.362.922.678</u>	<u>1.936.172.196</u>

10. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level* 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 1 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 2.298.859.815.285 dan Rp 1.725.113.411.375.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:

1. Sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23 (lihat catatan 24).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
(Rugi) laba sebelum pajak	(4.523.092.747)	48.961.775.989
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	12.739.063.667	19.543.564.593
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga jasa giro	(80.614.933)	(91.137.674)
- Pendapatan dividen	(3.020.605.216)	-
- Kerugian investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	44.324.835.360	29.379.639.155
- Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	3.200.980.971	(44.178.192.804)
Laba kena pajak	<u>52.640.567.102</u>	<u>53.615.649.259</u>
Pajak penghasilan	11.580.924.740	13.403.912.250
Pajak dibayar dimuka Pasal 23	(8.206.806.040)	(8.186.629.583)
Pajak dibayar dimuka Pasal 25	(3.597.982.374)	(2.926.200.135)
(Lebih) kurang bayar pajak tahun berjalan	<u>(223.863.674)</u>	<u>2.291.082.532</u>

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Utang pajak

	2020	2019
Pajak penghasilan pasal 25	300.734.433	297.124.159
Pajak penghasilan pasal 29	-	2.291.082.532
Total	300.734.433	2.588.206.691

c. Beban pajak

	2020	2019
Pajak kini	11.580.924.740	13.403.912.250
Pajak tangguhan	-	-
Total	11.580.924.740	13.403.912.250

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2020		2019	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	2.365.600.000,0000	100,00	1.632.900.000,0000	100,00
Manajer Investasi	-	-	-	-
Total	2.365.600.000,0000	100,00	1.632.900.000,0000	100,00

13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 1.029.783.330 dan Rp 1.480.578.226.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas beban kustodian untuk tahun-tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 178.245.824 dan Rp 198.166.394.

15. BEBAN LAIN-LAIN

	2020	2019
Biaya transaksi	1.172.044.640	1.209.792.378
Lain-lain	578.898.608	485.489.281
Total	<u>1.750.943.248</u>	<u>1.695.281.659</u>

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT Indo Premier Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2020	
	Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	891.005.582.471	100,00
Penjualan	269.733.362.231	100,00

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan):

	2019	
	Jumlah	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	1.963.830.461.887	96,74
Penjualan	1.498.512.652.080	96,36

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

2020				
Jasa pengelolaan investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	11.327.616.627	1	-	-
2019				
Jasa pengelolaan investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	16.286.360.484	1	-	-

17. INFORMASI SEGMENT

Segment operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek, yakni efek bersifat ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segment Reksa Dana.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

Informasi segmen untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2020		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen	57.732.645.484	-	57.732.645.484
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(44.324.835.361)	-	(44.324.835.361)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(3.200.980.970)	-	(3.200.980.970)
Pendapatan lainnya	-	325.465.027	325.465.027
Total pendapatan	<u>10.206.829.153</u>	<u>325.465.027</u>	<u>10.532.294.180</u>
Total beban	<u>(14.961.526.396)</u>	<u>(93.860.531)</u>	<u>(15.055.386.927)</u>
Rugi sebelum pajak	<u>(4.754.697.243)</u>	<u>231.604.496</u>	<u>(4.523.092.747)</u>
Beban pajak penghasilan			(11.580.924.740)
Rugi tahun berjalan			<u>(16.104.017.487)</u>
	2019		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen	54.251.784.674	-	54.251.784.674
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(29.379.639.155)	-	(29.379.639.155)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	44.178.192.804	-	44.178.192.804
Pendapatan lainnya	-	91.137.674	91.137.674
Total pendapatan	<u>69.050.338.323</u>	<u>91.137.674</u>	<u>69.141.475.997</u>
Total beban	<u>(20.154.695.143)</u>	<u>(25.004.865)</u>	<u>(20.179.700.008)</u>
Laba sebelum pajak	<u>48.895.643.180</u>	<u>66.132.809</u>	<u>48.961.775.989</u>
Beban pajak penghasilan			(13.403.912.250)
Laba tahun berjalan			<u>35.557.863.739</u>

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	2020		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Aset segmen	2.299.312.906.067	-	2.299.312.906.067
Aset yang tidak dialokasikan	-	10.679.642.349	10.679.642.349
Jumlah aset	<u>2.299.312.906.067</u>	<u>10.679.642.349</u>	<u>2.309.992.548.416</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen	485.790.925	-	485.790.925
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	1.663.657.111	1.663.657.111
Jumlah liabilitas	<u>485.790.925</u>	<u>1.663.657.111</u>	<u>2.149.448.036</u>
	2019		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Aset segmen	1.725.324.001.015	-	1.725.324.001.015
Aset yang tidak dialokasikan	-	9.562.016.179	9.562.016.179
Jumlah aset	<u>1.725.324.001.015</u>	<u>9.562.016.179</u>	<u>1.734.886.017.194</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen	20.461.254.380	-	20.461.254.380
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	4.735.532.027	4.735.532.027
Jumlah liabilitas	<u>20.461.254.380</u>	<u>4.735.532.027</u>	<u>25.196.786.407</u>

18. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar dimana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau nilai masa kini dari arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan maupun faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar, selain dari risiko yang timbul akibat suku bunga.

Risiko harga pasar pada Reksa Dana berasal dari portofolio investasi dalam efek bersifat ekuitas. Fluktuasi harga pasar tidak hanya mencakup potensi kerugian tapi juga potensi keuntungan.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar dengan memonitor posisi pasar secara keseluruhan secara harian, melakukan analisa fundamental dan sektoral, serta melakukan perubahan alokasi portofolio sesuai kebutuhan.

b. Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana, Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap nilai aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko Kredit (lanjutan)

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum	
	2020	2019
Kas	10.455.778.675	9.561.452.628
Piutang transaksi efek	-	210.589.640
Piutang dividen	453.090.782	-
Piutang lain-lain	-	563.551
Total	<u>10.908.869.457</u>	<u>9.772.605.819</u>

d. Risiko Likuiditas Pasar

Risiko likuiditas pasar adalah risiko Reksa Dana tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar, Manajer Investasi telah menandatangani perjanjian dengan *Dealer* Partisipan yang di antaranya memuat ketentuan mengenai kewajiban *Dealer* Partisipan untuk menjadi pencipta pasar (*market maker*). Kewajiban pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran beli/jual kepada calon-calon pembeli/penjual potensial.

Manajer Investasi mengelola risiko likuiditas pasar dengan bekerjasama dengan *Dealer* Partisipan dalam menyempurnakan teknologi yang mendukung mekanisme penciptaan pasar oleh *Dealer* Partisipan. Selain itu, Manajer Investasi juga telah menurunkan satuan perdagangan Reksa Dana untuk memicu likuiditas pasar baik di pasar primer maupun pasar sekunder.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2020		
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan
Liabilitas keuangan			
Utang transaksi efek	485.790.925	-	-
Beban akrual	1.362.922.678	-	-
Utang pajak	300.734.433	-	-
Total liabilitas keuangan	<u>2.149.448.036</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Likuiditas Pasar (lanjutan)

	2019		
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan
Liabilitas keuangan			
Utang transaksi efek	20.461.254.380	-	-
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	211.153.140	-	-
Beban akrual	1.936.172.196	-	-
Utang pajak	297.124.159	-	2.291.082.532
Total liabilitas keuangan	<u>22.905.703.875</u>	<u>-</u>	<u>2.291.082.532</u>
			<u>25.196.786.407</u>

20. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru yang berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2021.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

21. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit) masing-masing adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Total hasil investasi (%)	(5,28)	1,97
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(5,28)	1,97
Biaya operasi (%)	0,84	1,01
Perputaran portofolio	0,15	0,78
Penghasilan kena pajak (%)	-	109,51

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Mulai awal tahun 2020 telah terjadi pandemi virus Corona (*Covid-19*) secara global termasuk Indonesia yang berdampak pada perlambatan perekonomian global dan juga pada perekonomian Indonesia dimana sampai dengan tanggal laporan keuangan ini telah terjadi pelemahan yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia dan kurs nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Reksa Dana menyadari akan tantangan yang timbul dari kondisi ini dan dampak negatif terhadap bisnis Reksa Dana, namun dampak masa depan akan bergantung pada efektivitas kebijakan tanggapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, suatu tindakan yang berada di luar kendali Reksa Dana. Dampak spesifik terhadap bisnis dan laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

23. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam perubahan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah direklasifikasi kembali sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Saldo sebelum reklasifikasi	Saldo setelah reklasifikasi
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain		
PENDAPATAN		
Pendapatan investasi		
Pendapatan bunga	91.137.674	-
Pendapatan lainnya	-	91.137.674
BEBAN		
Beban investasi		
Lain-lain	(1.713.509.194)	(1.695.281.659)
Beban lainnya	-	(18.227.535)

24. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU *Omnibus Law*. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU *Omnibus Law* atas Dividen (lihat catatan 11a).

LAMPIRAN
DAFTAR KOMPONEN INDEKS LQ45 (Mei – Juli 2021)

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus Premier ETF LQ45 dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

No	Ticker	Emiten	No	Ticker	Emiten
1	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	24.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
2	ADRO	Adaro Energy Tbk.	25.	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	26.	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.
4	ANTM	Aneka Tambang Tbk.	27.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
5	ASII	Astra International Tbk.	28.	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.
6	BBCA	Bank Central Asia Tbk.	29.	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk.
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	30.	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
8	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	31.	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
9	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	32.	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
10	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	33.	PTBA	Bukit Asam Tbk.
11	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	34.	PTPP	PP (Persero) Tbk.
12	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk.	35.	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
13	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	36.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
14	CTRA	Ciputra Development Tbk.	37.	SMRA	Summarecon Agung Tbk.
15	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk.	38.	TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk.
16	EXCL	XL Axiata Tbk.	39.	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
17	GGRM	Gudang Garam Tbk.	40.	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
18	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.	41.	TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk.
19	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	42.	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.
20	INCO	Vale Indonesia Tbk.	43.	UNTR	United Tractors Tbk.
21	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	44.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
22	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	45.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.
23	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.			

Sumber: Bursa Efek Indonesia